

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN OLEH PT. KUMAI SENTOSA DI KALIMANTAN  
TENGAH**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor  
233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Ratih Silviana

NIM: 30301900286

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN OLEH PT. KUMAI SENTOSA DI KALIMANTAN  
TENGAH**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor  
233/Pid.B/LII/2020/PN.Pbu)**

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi Program  
Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:  
Ratih Silviana  
NIM: 30301900286

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**  
NIDN. 0607077601

Tanggal, 31 Januari 2023

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratih Silviana

NIM : 30301900286

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH PT. KUMAI SENTOSA DI KALIMANTAN TENGAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu)”**

Adalah benar hasil karya saya dan saya dengan penuh kesadaran tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besr karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 01 Maret 2023

Semarang, 01 Maret 2023

Yang Menyatakan



**RATIH SILVIANA**

**RATIH SILVIANA**

**NIM: 30301900286**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratih Silviana

NIM : 30301900286

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum – Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH PT. KUMAI SENTOSA DI KALIMANTAN TENGAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu)”

Dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberi Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/palgiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 Maret 2023

Yang Menyatakan



**RATIH SILVIANA**

**NIM: 30301900286**



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN OLEH PT. KUMAI SENTOSA DI KALIMANTAN  
TENGAH**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor

233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ratih Silviana

NIM: 30301900286

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 15 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H

NIDN: 06-2006-6801

Anggota

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN: 06-2005-8302

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

Mengetahui

Rektor Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Al-Qur'an Surat Al-Araf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) perbaiki, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak menerima) dan berharap (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah itu besar dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT serta shalawat & Salam pada Rasulullah SAW, kupersembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua ku yang telah membesarkan serta mendidikku dengan limpahan kasih sayang.
2. Saudariku
3. Teman-teman ku yang aku sayangi
4. Almamaterku, Kampus hijau Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan YME karena telah memberikan karunia, kasih, serta karena kehendak-Nya lah skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Pt. Kumai Sentosa Di Kalimantan Tengah” bisa terselesaikan dengan baik. Adapun penyelesaian skripsi ini tak terlepas dari doa, bimbingan, serta bantuan yang diberikan oleh banyak pihak sehingga peneliti berterimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. Selaku dosen wali
7. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu selama proses bimbingan
8. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

9. Ibu dan Ayah tercinta yang pengobranannya banyak sekali dilakukan supaya skripsi ini sukses tersusun hingga akhir
10. Segenap keluarga tersayang yang telah menyemangati dan mendoakan peneliti
11. Teman-teman Hukum angkatan 2019 senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa.
12. Segenap pihak yang sudah bersedia memberikan bantuan supaya skripsi ini sukses selesai walaupun tidak bisa peneliti tuliskan namanya satu-satu.

Peneliti menyadari bahwasanya banyak terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan dari skripsi ini, sebab itulah peneliti mengharapkan kritik beserta saran yang dapat menyempurnakan kembali penulisan skripsi ini.





## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Korporasi.....	33
C. Tinjauan Umum Hutan, Kebakaran Hutan Dan Lahan .....	40
D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53
A. Konstruksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Konsep Kepastian Hukum .....	53
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh PT. KUMAI SENTOSA .....	68
BAB IV PENUTUP .....	85
A. KESIMPULAN .....	85

B. SARAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	89




## ABSTRAK

Pengalihfungsian hutan menjadi lahan perkebunan dengan cara membakar memicu pengurangan luas hutan setiap tahunnya, tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui bagaimana konstruksi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada konsepsi kepastian hukum serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Pidana Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh PT. KUMAI SENTOSA di Kalimantan Tengah dalam Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu.

Penelitian ini ialah penelitian yuridis normative, yakni studi hukum kepustakaan melalui pengkajian terhadap literatur ataupun data sekunder, dengan Spesifikasi penelitian ialah deskriptif analisis dalam rangka memperoleh gambaran mengenai karakteristik objek penelitian lalu mengkorelasikannya dengan praktik pengimplementasian hukum positif

Penelitian ini menemukan bahwasanya Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Karhutla oleh PT. KUMAI SENTOSA diatur berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 116 juncto pasal 119 UUPPLH, dan PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi. Kriteria suatu korporasi dikatakan terbukti melaksanakan tindak pidana Karhutla wajib dilakukan pembuktian mengenai unsur tindak pidana Karhutla, antara lain pada Pasal 69 huruf h, 98 ayat (1), 99 ayat (2), yakni pembukaan lahan melalui pembakaran secara sengaja ataupun diakibatkan kelalaiannya mengakibatkan terlampauinya baku mutu lingkungan.

***Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, hutan dan lahan***




## **ABSTRACT**

The conversion of forests into plantation land by burning triggers a reduction in forest area every year, the purpose of this research is to find out how the construction of the crime of forest and land burning (Karhutla) on the conception of legal certainty and the form of criminal liability for Criminal Acts Against Forest and Land Burning by PT KUMAI SENTOSA in Central Kalimantan in Decision Number 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu.

This research is normative juridical research, namely the study of library law through the study of literature or secondary data, with the research specification is descriptive analysis in order to obtain an overview of the characteristics of the object of research and then correlate it with the practice of implementing positive law.

This study found that criminal liability for the perpetrators of forest and land fires by PT KUMAI SENTOSA is regulated based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), Article 116 in conjunction with Article 119 of UUPPLH, and PERMA No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. The criteria for a corporation to be proven to have carried out the Karhutla criminal offense must be proven regarding the elements of the Karhutla criminal offense, including in Articles 69 letter h, 98 paragraph (1), 99 paragraph (2), namely land clearing through deliberate burning or due to negligence resulting in exceeding environmental quality standards.

**Keywords:** *Criminal Liability, Forest and Land*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugrah, rahmat, serta karunia pemberian Tuhan untuk bangsa serta rakyat Indonesia, oleh karenanya, masyarakat berkewajiban untuk senantiasa melestarikan dan mengembangkannya supaya lingkungan tersebut bisa terus dijadikan sebagai sumber beserta penunjang hidup baik bagi makhluk lain ataupun manusia dalam rangka meningkatkan dan menunjang keberlangsungan kualitas hidup.<sup>1</sup> Definisi dari lingkungan hidup sendiri ialah sebuah tempat di mana semua makhluk baik yang hidup maupun tidak tinggal pada suatu kesatuan dan saling berinteraksi secara fisik ataupun tidak dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk didalamnya, terutama bagi manusia.<sup>2</sup>

Oleh karena menjadi bagian dari sebuah lingkungan hidup, maka hutan termasuk kekayaan alam yang peranannya sangat esensial bagi kehidupan manusia. Sebab itulah, manusia berkewajiban untuk senantiasa melindungi, menjaga, memanfaatkan, serta mengelolanya secara optimal dan berkesinambungan supaya keberadaan hutan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat maupun generasi ke depan.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

<sup>2</sup> R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2004, hal 17-18



Hutan juga menjadi ekosistem yang terintegrasi dengan ekosistem lain, berbentuk lahan yang mengandung sumber daya alam hayati di mana mayoritasnya dihuni oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya dan tak terpisahkan satu sama lain.<sup>3</sup> Hutan juga bisa dijadikan sebagai pembangunan nasional sebab sangatlah kaya manfaatnya bagi kehidupan maupun kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosiokultural, serta teknologi secara dinamis dan seimbang.<sup>4</sup>

Pengalihfungsian hutan menjadi lahan perkebunan memicu pengurangan luas lahan hutan setiap tahunnya. Kegiatan *land clearing*, atau yang dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai pembersihan lahan perkebunan yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan mayoritas dilaksanakan melalui membakar hutan secara terbuka supaya biaya yang dibutuhkan dapat diminimalisir. Hal tersebut tentunya memicu berbagai macam dampak negatif mengingat hutan adalah modal pembangunan nasional dengan berbagai macam kekayaan manfaat yang berguna untuk kehidupan dan kehidupan warga.<sup>5</sup>

Terdapat dua faktor yang memicu kebakaran hutan. Yang pertama, ialah faktor perilaku manusia, contohnya akibat manusia mempersiapkan lahan tersebut untuk menjadi hutan tanaman industri, transmigrasi, perladangan berpindah, usaha peternakan besar, serta pembukaan lahan. Adapun faktor

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (2)

<sup>4</sup> Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum kehutanan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, hal 2

<sup>5</sup> Olivia Anggie Johar, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, *Jurnal Hukum*, 2022, hal 133.

alam juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran hutan merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, Penyebabnya adalah kemarau berkepanjangan, sambaran petir, letusan gunung berapi, suhu yang tinggi akibat pemanasan global. Faktanya, kebakaran lahan yang besar maupun hutan menyebabkan kabut asap yang yang mengganggu wilayah eksternal Negara sebagian besar disebabkan oleh faktor perbuatan manusia.

Menurut Kementerian Kesehatan, kebakaran hutan serta lahan (Karhutla) berlangsung sepanjang 2015 pada wilayah seperti Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, serta Sumatera Selatan mengakibatkan bencana paling buruk sepanjang 18 tahun terakhir dan berdampak pada parahnya polusi udara pada banyak wilayah di Asia Tenggara.<sup>6</sup>

Rusaknya lahan dan hutan ialah bukti kuat bahwasanya aktor utama penyumbang kerusakan alam yang dapat memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk ialah manusia. Hal tersebut dipicu oleh peningkatan populasi manusia yang juga turut meningkatkan kebutuhan mereka, sehingga tentunya, manusia secara otomatis akan terus mengusahakan kepemilikannya secara pribadi terkhusus terkait dengan kebutuhan masyarakat luas.

Kebakaran lahan dan hutan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum, yakni peristiwa ataupun kejadian yang dapat memicu akibat hukum. Untuk itu pembakaran lahan dan hutan tidak termasuk dalam tindak pidana biasa, sebab peristiwa tersebut bisa

---

<sup>6</sup> Ardhi Yusuf, Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, Volume 6, No.2, 2019, hal 67

mengakibatkan kerugian negara pada banyak sektor strategis. Bahkan, kerugian tersebut juga dirasakan oleh masyarakat sekitar baik di sektor kesehatan, agraris, serta lainnya. Akan banyak penutupan bandar udara, peliburan perusahaan, kantor, serta sekolah, juga ketidakmauan turis untuk datang. Tidak hanya itu saja, dunia akan memandang bahwasanya Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki perencanaan matang dalam pemadaman kebakaran hutan, terlebih tidak melakukan upaya apapun untuk melakukan pemadaman terhadapnya serta tidak mengusahakan penangkapan pelaku yang menjadi dalang dibalik terjadinya peristiwa tersebut. Pandangan tersebut tentunya dapat memperburuk citra Indonesia di mata dunia, padahal Indonesia mempunyai hutan tropika yang dijadikan sebagai salah satu paru-paru dunia.

Korporasi sebagai penanggungjawab terhadap kebakaran hutan dan lahan pada Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan suatu lembaga yang mempunyai struktur yang unik dan juga ditunjang oleh ketentuan yang mengatur aktivitas personalia yang berada di dalamnya. Sebuah lembaga yang juga merupakan institusi legal tentunya berkewajiban untuk melakukan segala aktivitasnya dengan mengacu pada ketentuan hukum, akan tetapi, lembaga-lembaga tersebut seringkali justru melanggarnya. Namun demikian, korporasi seringkali melaksanakan berbagai mekanisme yang membuat mereka terlepas dari jeratan hukum. Korporasi yang menjadi subjek hukum bukan hanya mengimplementasikan aktivitas operasionalnya berdasarkan

prinsip ekonomi (meraup profit sebanyak-banyaknya), namun juga berkewajiban untuk tunduk pada regulasi hukum di sektor ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah dalam rangka merujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Kaidah hukum pidana Indonesia dalam perkembangannya menunjukkan bahwasanya suatu perusahaan bisa dibebankan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga sebuah korporasi bisa disebut sebagai subjek hukum pidana. Sebuah korporasi memiliki posisi yang esensial dan nyata eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tentunya korporasi tersebut mempunyai kemampuan dalam merugikan pihak yang lain, termasuk juga masyarakat sekitarnya. Dengan memperlakukan korporasi sebagaimana *natural person* atau manusia serta membebankan tanggung jawab atas tindakan pidana yang dilaksanakan oleh aktivitas operasional sebuah korporasi tentunya selaras dengan suatu asas hukum "*principle of equality before the law*" atau siapapun adalah sama di mata hukum.<sup>8</sup>

Banyak sekali peraturan perundangan yang meregulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, namun hingga kini belum diatur tata acaranya pada pengadilan. Hal tersebut terbatas pada PERJA No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan juga PERMA Nomor 13 Tahun 2016, akan tetapi dalam keberjalanannya masih merferensikan kepada sistem pembuktian

---

<sup>7</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, PT. Bayu Media, 2004, Hal 2

<sup>8</sup> Erdiansyah, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, Volume 4 No. 3, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, H1m. 40.

sebagaimana termaktub pada KUHAP. Perma tersebut juga dapat dijadikan sebagai pedoman keputusan serta penjatuhan hukuman pada korporasi, pengurusnya, ataupun keduanya oleh hakim. PERMA tersebut turut pula meregulasi mengenai kapan tepatnya sebuah perbuatan bisa diberbankan pada korporasi, bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi, namun masih belum terdapat kejelasan tentang batasan pengurus. Sanksi pidana yang tertulis juga hanyalah denda, padahal sebenarnya sanksi tersebut bisa ditambahkan pula dengan pencabutan izin usaha, adapun perbedaan penetapan pengurus ataupun korporasi untuk menjadi terdakwa ataupun tersangka pada suatu tindak pidana belum ada regulasi jelasnya.<sup>9</sup>

Pelarangan pembakaran hutan dan lahan telah termaktub pada pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang kehutanan. Individu yang melakukannya berarti juga turut melakukan pelanggaran terhadap pasal 11 PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan, serta pasal 187 dan pasal 188 KUHPidana.<sup>10</sup>

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 56 juga secara gamblang menyatakan pelarangan untuk melakukan pengelolaan serta pembukaan lahan melalui pembakaran terhadapnya, seperti yang termaktub pada Pasal 56 ayat (1) “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”. Hal itu kembali ditegaskan

---

<sup>9</sup> Diana Yusyanti, Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan, *Jurnal Penelitian Hukum*, 2019, hal 473.

<sup>10</sup> Nyimas Enny Fitriya Wardhany, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2022, hal 178



dalam Pasal 108 “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat (1) huruf (h) pun turut menjelaskan pelarangan untuk membuka lahan melalui pembakaran seperti pada Pasal 69 ayat (1) huruf h “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Penegasan pasal 69 ayat (1) huruf (h) tertera pada Pasal 108 “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pemanfaatan lahan dan hutan, setiap orang sejatinya harus tunduk pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>11</sup>

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di atas berdampak pada penderitaan warga, kerusakan ekosistem, hilangnya ragam hayati, merugikan masyarakat lainnya, merusak jarak pandang yang diakibatkan munculnya

---

<sup>11</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (2)

kabut asap, memicu pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup, juga menimbulkan penyakit saluran pernapasan.

Bukan hanya masyarakat sekitar saja yang terkena dampak dari Karhutla, namun juga daerah lain bahkan negara lainnya. Hal tersebut disebabkan Karhutla memicu pemanasan global yang dapat berdampak pada berubahnya iklim dunia serta kualitas lingkungan hidup yang menurun. Dalam menentukan sebuah tindak pidana, kita hendaknya mencermati apakah tindak pidana tersebut telah memenuhi 3 persyaratan perlakuan melanggar hukum. Adapun 3 syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah tindak pidana, yang dikutip oleh Andi Hamzah dari Leo Polak ialah:<sup>12</sup>

- a. Berat pidana wajib seimbang dengan berat deliknya sehingga pelaku dapat dipidana secara adil.
- b. Pidana hanya diperbolehkan untuk memberikan atensi terhadap hal yang telah terjadi sehingga tidak bisa dijatuhkan dalam rangka pencegahan.
- c. Merupakan suatu perbuatan tercela yang bertolak belakang dengan etika (tata hukum objektif serta kesusilaan).

UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sudah menjadikan penegakan hukum dalam tatanan pengawasan serta pembinaan, sehingga regulasi terkait perkebunan yang tertera dalam peraturan perundangan sejatinya telah menjadi sistem menyeluruh guna penegakan hukum atas tindak pidana Karhutla. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, peneliti

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2019, hal 33-34

menilai bahwasanya perhatian khusus dibutuhkan terhadap tindakan Karhutla sehingga penegakan tindak pidana Karhutla dapat dilakukan.

Peraturan perundangan mengenai Karhutla disusun oleh pemerintah dalam rangka penuntutan terhadap pelaku korporasi tindak pidana Karhutla supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Namun demikian, dengan adanya serangkaian peraturan perundangan yang telah disusun oleh pemerintah pun, tindakan Karhutla masih marak terjadi, khususnya di daerah Kalimantan dan Sumatera. Hal itu diakibatkan oleh sanksi yang dijatuhkan oleh penegak hukum terhadap pelakunya dinilai sangat ringan dan tidak selaras dengan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Sebelumnya, Inpres No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan juga telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, di mana beliau secara tegas memerintahkan seluruh aparat penegak hukum dan kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi secara tegas bagi seluruh pengusaha sektor pertanian yang tak mematuhi pengadilan kebakaran lahan yang merupakan tanggung jawabnya.<sup>13</sup>

Akan tetapi masih sering ditemukanya korporasi membakar hutan dan lahan meskipun mereka memiliki kesadaran bahwasanya tindakan tersebut akan berdampak buruk bagi ekosistem hutan serta tentunya akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Mengacu pada hal tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji mengenai: **“Pertanggungjawaban**

---

<sup>13</sup> Nasionalkompas.com, Wakapolri Bantah Polisi Diskriminasi Tangani Kasus Kebakaran Hutan, <http://nasional.kompas.com>2016/09/13>. Diakses pada 20 September 2022, pukul 12.50

**Pidana Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh PT. KUMAI SENTOSA Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan penelitian ini ialah:

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh PT. KUMAI SENTOSA Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu)

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana konstruksi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam konsepsi kepastian hukum
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Pidana Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh PT. KUMAI SENTOSA di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu)

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Secara Teoritis

Temuan diharapkan bisa bermanfaat untuk bidang keilmuan hukum khususnya tentang cara penyelesaian kasus pidana pembakaran hutan dan lahan Lahan, serta berguna sebagai referensi pendukung bagi masyarakat umum dan mahasiswa hukum.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti selanjutnya temuan ini diharapkan berguna dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Karhutla. Selain itu penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat.

#### **E. Terminologi**

Penulisan penelitian ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh PT. KUMAI SENTOSA Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu)”.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana bermakna bahwasanya seluruh individu yang melaksanakan tindakan melawan hukum atau sebagaimana dirumuskan undangpidana berarti individu tersebut berkewajibandalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatan berdasarkan kesalahannya. Pelaku tindak pidana berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan



perbuatannya dengan pidana apabila dia terbukti bersalah, di mana seorang individu dikatakan mempunyai kesalahan bilamana perilaku yang ia lakukan terbukti melanggar pandangan normatif.

## 2. Pembakaran

Sebuah proses pembakaran bahan organik yang penyebarannya terjadi secara bebas (*wild fire*) melalui konsumsi bahan bakar alam hutan, seperti dedaunan, rumput, tanah gambut, ranting, pohon, serasah, semak, serta gulma.<sup>14</sup>

## 3. Hutan

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999, hutan ialah sebuah ekosistem terintegrasi berbentuk dataran lahan yang mengandung keanekaragaman hayati di mana pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya adalah yang mendominasi. Adapun kehutanan ialah sistem pengurusan yang menyangkut hutan, kawasa, serta hasil hutan yang terpadu penyelenggaraannya.

## 4. Lahan

Mengacu pada PP RI No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, lahan ialah “suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat”. Berdasarkan definsisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya lahan ialah area yang terhampar di luar

---

<sup>14</sup> Acep Akbar, *Pemahaman Solusi Masalah Kebakaran Hutan Di Indonesia*, Forda Press, Bogor, 2016. Hal 1

kawasan hutan, berupa gambut maupun tanah mineral yang dapat didayagunakan guna aktivitas budidaya.

#### 5. PT. KUMAI SENTOSA

PT. KUMAI SENTOSA (PT.KS) ialah perusahaan sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang lokasinya terletak di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang mulai beroperasi sejak 25 Juli 2015 (Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat an. Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si. Nomor. 525/021/Ek Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Atas Nama. PT. Kumai Sentosa tanggal 25 Juli 2015) dan berkantor pusat di Jalan Ir. P.M. Noor, nomor 1, RT. 40 Kelurahan Kuin Cerucuk, Banjarmasin.<sup>15</sup>

#### 6. Kalimantan Tengah

Ialah salah satu provinsi yang beribukotakan Kota Palangka Raya. Mengacu pada data yang dirilis BPS, di tahun 2020 pendudukan provinsi ini ialah sebanyak 2.670.000 jiwa yang terdiri dari 1.284.3000 wanita dan 1.385.700 pria. Provinsi ini tersusun atas 1 kota dan 13 kabupaten di mana 80% dari wilayahnya didominasi oleh hutan. Adapun hutan perimernya hanya berkontribusi 25% dari keseluruhan wilayah, di mana kebun Kelapa Sawit mendominasi keseluruhan lahan yakni seluas 700.000 ha (2007).

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah mekanisme ilmiah yang dilaksanakan peneliti dalam rangka memperoleh data dengan kegunaan ataupun tujuan tertentu. Pelaksanaan cara tersebut membuat penelitian dilakukan berdasarkan ciri keilmuan yang sistematis, empiris, serta rasional.<sup>16</sup>Melalui serangkaian proses itu, peneliti lalu menganalisis dan mengkonstruksi data lalu dilaksanakan pengolahan.

Ketepatan metode penelitian sangatlah esensial bagi keberhasilan penelitian. Adapun metode penelitian yang dipergunakan penelitian ini ialah:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), yakni penelitian hukum kepustakaan di mana peneliti mengkaji data sekunder atau literatur kepustakaan.<sup>17</sup>

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh bahan bentuk dalam bentuk: asas, konsep, teori hukum, juga regulasi hukum yang berkorelasi dengan pokok bahasan. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian normatif meliputi:<sup>18</sup>

- a. Sejarah hukum
- b. Perbandingan hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal.

---

<sup>16</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011, Hal 1

<sup>17</sup> Ibid, hal 13

<sup>18</sup> Ibid, hal 14

- d. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- e. Penelitian terhadap asas hukum.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analisis dalam rangka memperoleh gambaran mengenai karakteristik objek penelitian lalu mengkorelasikannya dengan praktik pengimplementasian hukum positif yang relevan dengan permasalahan supaya peneliti bisa mendapatkan gambaran juga dapat memaparkan data temuan di lapangan secara komprehensif, serta mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh PT. KUMAI SENTOSA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu)

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data sekunder tersebut mencakup tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini sangatlah erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang bisa menunjang analisis dan pemahaman bahan hukum primer, meliputi buku maupun literatur lain yang relevan, serta putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini ialah pelengkap yang bersifat menjelaskan juga sebagai petunjuk tambahan atas bahan hukum sekunder dan primer,



contohnya: internet, kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, koran, KBBI, Kamus Hukum, dan yang lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data sangatlah esensial pada sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari sebuah penelitian sendiri ialah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, perolehan data didapatkan melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data bersifat teoretis dengan cara memelajari, mengkaji, membaca data dari berbagai literatur seperti makalah, peraturan perundangan, intrnet, serta buku yang relevan dengan judul penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah didapatkan dari studi kepustakaan melalui metode kualitatif, kemudian penyajiannya dilakukan secara deskriptif yakni menggambarkan, menguraikan, serta menjelaskan berdasarkan permasalahan yang relevan dengan penelitian, semua temuan ini diharapkan dapat menggambarkan fenomena secara jelas.

### G. Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan tentang sistematika penulisan yang di bagi dalam empat bab dengan disertai sub-bab-sub-bab antara lain yaitu:


**BAB I PENDAHULUAN:** Pendahuluan yang terdapat dalam bab 1 tersebut terdiri antara lain : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Berisikan tentang tinjauan pustaka yang memahami terhadap dasar hukum teori. Membahas landasan teori tentang pertanggungjawaban pidana dan pelaku pembakaran hutan dan lahan.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Dalam bab ini akan membahas konstruksi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam konsepsi kepastian hukum yang menguraikan deskripsi kasus dan landasan hukum, tuntutan penuntut umum dan barang bukti, hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta putusan hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu

**BAB IV PENUTUP:** Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, yang kesimpulan sendiri merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang sudah dibahas.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban

Van Hamel mendefinisikan Pertanggungjawaban sebagai kondisi psikis normal serta keterampilan yang memicu beberapa macam kemampuan yakni mampu:

- a. Memiliki kesadaran bahwasannya sebuah perbuatan bertentangan dengan ketetapan umum.
- b. Memahami arti serta dampak nyata dari sebuah perbuatan.
- c. Menentukan kemauan.<sup>19</sup>

Ketiga kemampuan di atas perlu dijelaskan lebih lanjut yaitu kemauan untuk bertindak. Jika unsur yang paling esensial dikorelasikan dengan keinginan untuk melakukan kesalahan, maka ada tiga opini. Yang pertama, yakni indeterminis yang mengemukakan bahwasanya setiap manusia memiliki kehendak bebas ketika bertindak, di mana kehendak tersebut ialah dasar dari suatu keputusan kehendak. Ketiadaan kemauan berarti ketiadaan rasa bersalah. Oleh karenanya, celan pun tidak ada sehingga hukuman juga tiada. Yang kedua, determinis yang mengemukakan bahwasanya seorang manusia tak memiliki keinginan bebas. Kemauan keputusan benar-benar dipicu oleh motif serta karakter

---

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal 121

yang dirangsang secara internal maupun eksternal. Maksudnya, seorang individu tidak bisa diputuskan bersalah sebab tidak memiliki kehendak bebas. Walaupun begitu, individu yang melaksanakan tindak pidana bukan berarti tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ketiadaan kehendak bebas memicu timbulnya tanggung jawab atas perilaku seseorang. Akan tetapi, reaksi atas tindakan yang dilaksanakan yakni tindakan demi ketertiban umum dan bukan pidana yang artinya penderitaan.

Ketiga, opini yang mengemukakan bahwasanya kesalahan tidak berkorelasi dengan kehendak bebas. Kebebasan kehendak adalah sebuah hal yang tidak berkorelasi dengan kesalahan pada hukum pidana.<sup>20</sup>

## 2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah siapapun yang melaksanakan suatu tindak pidana, yakni individu yang dituntut mempertanggungjawabkan perilaku pidana yang sudah diperbuatnya. Sebuah pertanggungjawaban pidana dapat muncul setelah sebuah tindak pidana telah dilaksanakan oleh badan hukum maupun seseorang. Pada hakekatnya, sebuah pertanggungjawaban pidana ialah sebuah mekanisme yang dibentuk hukum pidana dalam rangka menindak pelanggaran atas sebuah perilaku.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, hal 87

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal 75

Sudarto merinci kembali bahwasanya terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi sehingga seseorang dapat dikatakan mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana yakni:<sup>22</sup>

- a. Tidak ada alasan
- b. Terdapat unsur kesalahan yakni kelalaian maupun kesengajaan
- c. Ada pabrikan yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan
- d. Ada kejahatan yang diperbuat oleh pembuatnya.

Sebuah pertanggungjawaban pidana dapat terjadi akibat seseorang melaksanakan sebuah kesalahan yang termasuk dalam tindak pidana di mana terdapat hukum yang meregulasi tentangnya.

Roeslan Saleh, mengemukakan bahwasanya:

“Dalam membahas pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan filosofis. Salah satunya adalah keadilan, sehingga pembahasan pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Tanggung jawab pidana sebagai masalah hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai masalah filosofi.”<sup>23</sup>

Pada perspektif hukum sebuah pertanggungjawaban ataupun pertanggungjawaban pidana berkorelasi erat dengan dasar untuk bisa menjatuhkan sanksi pada pihak pelanggar hukum, di mana penjatuhannya diberikan atas dasar pengenaan hukum pidana. Adapun bilamana ditinjau berdasarkan perspektif terjadinya sebuah perbuatan yang dilarang, maka

---

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hal 77

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal 10.



seorang individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mengenai perbuatannya itu, jika perbuatan itu terbukti merupakan perlawanan terhadap hukum serta tidak ada peniadaan sifat/*rechvaardingsgrond*/pembenaran untuk itu.

Pertanggungjawaban pidana atau yang kerap disebut *criminal liability*, *criminal responsibility*, *toerekenbaarheid*, bertujuan untuk menentukan apakah pihak terdakwa/tersangka benar-benar bertanggung jawab atas sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Artinya, apakah terdakwa boleh dinyatakan bebas atau justru dijatuhi sanksi pidana. Kalau dia bersalah, maka pembuktian harus dilakukan dalam artian bahwasanya terdapat bukti konkrit bahwasanya pelaku tersebut benar-benar melaksanakan perilaku yang bertentangan dengan hukum serta memastikan kemampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan ini menunjukkan kesalahan pelaku berupa kesengajaan atau kelalaian. Itu berarti Perbuatan tercela ini pelakunya menyadari perbuatan yang dilakukannya.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat dituntut sesudah seorang individu melaksanakan perbuatan pidana dan pelaksanaannya didasarkan pada hukum tak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Namun, pada Rancangan KUHP asas tersebut ditekankan. Pasal 35 Rancangan KUHP menyebutkan, “tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”. Tidak ada pidana yang dimaksud bermakna pertanggungjawaban tersebut tidak

---

<sup>24</sup>E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal 249

ada,. Oleh karena pertanggungjawaban pidana hanya bisa terjadi akibat pelaksanaan tindak pidana oleh seseorang sebelumnya, sehingga asas tersebut tidak hanya bisa dipahami sebagai “tiada keyakinan tanpa kesalahan” namun juga “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.<sup>25</sup>

Mulyadi dan Dwija Priyatno menyatakan terdapat 2 perspektif dalam masalah pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, pandangan monistis, yang menurut Simons menyatakan “*Strabaarfeit*” sebagai “*Eene Strafbar geste/de, onrechamatige, met schuld in verband staande hendeling van een orekeningvatbaar*” (Sebuah perilaku menentang hukum, terdapat ancaman sanksi berdasarkan hukum, serta diperbuat seorang individu yang dinilai bertanggungjawab dan bersalah).

Pandangan monistis terkait *Strabaarfeit/criminal act* berarti bahwasanya pertanggungjawaban pidana meliputi unsur terkait pembuat delik mencakup:

- 1) Ketiadaan alasan pembenaran dan pemaafan;
- 2) Kesalahan dalam makna luas (kealpaan/sengaja);
- 3) Kapabilitas bertanggungjawab.

Mengacu pada pemaparan tersebut, peneliti berkesimpulan bahwasanya kemampuan bertanggungjawab harus meliputi:

- a) Kemampuan menentukan keinginannya berdasarkan keinsyafan mengenai buruk atau baiknya sebuah perbuatan;

---

<sup>25</sup> Erdiansyah, *Op.Cit*, hal 141

- b) Kemampuan untuk mengklasifikasikan perilaku baik dan buruk, atau apakah perilaku tersebut sejalan atau justru bertentangan dengan hukum.<sup>26</sup>

### 3. Unsur- Unsur dan Subjek Pertanggungjawaban Pidana

Menurut pasal-pasal KUHP memuat unsur-unsur delik dan unsur-unsurnya pertanggungjawaban pidana dicampur dalam buku II dan III, di mana dibutuhkan seorang ahli untuk mengklasifikasikan dan menentukan unsur dari keduanya. Mengacu pada pembuat KUHP, pemidanaan memiliki syarat yang sama dengan delik, sebab itulah ketika memuat unsur delik pada penuntutan juga harus dilakukan pembuktian di pengadilan.

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada keyakinan pelaku, bilamana pelaku tersebut memang sudah berbuat kejahatan di mana unsur yang terdapat di dalam peraturan perundangannya telah terpenuhi. Ditinjau berdasarkan sudut terjadinya sebuah perbuatan yang dilarang, maka seorang individu harus diminta pertanggungjawaban pidana mengenai perilaku tersebut bilamana perilaku tersebut melawan hukum. Dari sudut pandang tanggung jawab, permintaan pertanggungjawaban atas hukumannya hanya dapat dilakukan terhadap individu yang “mampu bertanggung jawab”.

Pertanggungjawaban (pidana) mengarah pada pemidanaan pelaku, bilamana pelaku tersebut sudah berbuat kejahatan yang sudah memenuhi

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 142

unsur dalam peraturan perundangan. Bilamana ditinjau berdasarkan sudut terjadinya sebuah perilaku yang dilarang, maka seorang individu harus bertanggungjawab secara pidana atas perlakunya bilamana perilaku tersebut bertentangan dengan hukum (dan tiada penghapusan sifat melawan hukum ataupun alasan *rechtsvaardigingsgrond* atau pembenaran) terhadap hal tersebut. Dalam hal tanggung jawab, hanya individu yang “mampu bertanggung jawab” saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban.<sup>27</sup>

Pada buku Pokok-Pokok Hukum Pidana di Indonesia dan Aplikasinya, disebutkan bahwasanya unsur dari bertanggung jawab yakni:

a. Keadaan Pikiran

- 1) Tidak terganggu oleh keterkejutan, hipnotisme, kemarahan luapan, mengganggu akibat koorts/demam, slaapwandel/melindur, pengaruh refleks berwening/bawah sadar, dan lain-lain, artinya seseorang tersebut benar-benar dalam kondisi yang sadar.
- 2) Tidak memiliki kecacatan dalam pertumbuhannya (bodoh, tolol, dungu, dan lain-lain).
- 3) Tidak terganggu akibat penyakit yang menetap ataupun temporer.

---

<sup>27</sup> Zailani, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Kajian Yuridis Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Di Kabupaten Batanghar*, Tesis, 2018, Universitas Batanghari Jambi, hal 63

b. Kemampuan jiwa:

- 1) Bisa mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut tercela.
- 2) Bisa menentukan keinginannya terhadap perbuatan tersebut dan menentukan akan melaksanakannya atau tidak.
- 3) Bisa menyadari hakikat perbuatannya.

Lebih banyak buku tersebut menerangkan bahwasanya:

Kemampuan untuk bertanggung jawab ditentukan oleh kondisi dan kapabilitas "jiwa" (*geestelijke vermogens*), dan bukan kondisi dan kapabilitas "berpikir" (*verstanddelijke vermogens*) seorang individu, walaupun istilah yang dipergunakan pada Pasal 44 KUHP ialah *verstanddelijke vermogens*, yaitu "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang" sengaja digunakan.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban pidana diistilahkan sebagai "*toerekenbaarheid*" dan ditujukan dalam rangka memutuskan apakah seorang individu benar-benar terdakwa/tersangka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang sudah terjadi.<sup>29</sup>

Pelaku disini adalah manusia, yang telah melakukan pencurian, pembunuhan, penghinaan, dan lain sebagainya di mana hal tersebut bisa dilaksanakan oleh siapapun. Demikian juga bilamana perbuatan ini adalah menarik kapal dari pengusaha/pemilik, serta menerima suap dan memanfaatkannya demi meraup profit pribadi.

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal 85

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 87



Pelaku kejahatan tidak bisa diminta keterangannya terkait huum pidana ataupun pertanggungjawaban pidana jika mereka tidak melaksanakan sebuah tindak pidana, di mana tindak pidana itu juga harus bertentangan dengan hukum. Walaupun seseorang melaksanakan tindakan kriminal, seseorang tersebut belum tentu bisa dihukum. Orang yang melakukan tindak pidana bisa dihukum bilamana ia secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah.

Tidak ada kewajiban untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, jika perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan huku, maka bisa dikatakan juga bahwasanya pertama-tama wajib terdapat kepastian mengenai keberadaan sebuah tindak pidana beserta unsur-unsur kesalahannya. Kemudian dikorelasikan dengan tindak pidana yang dilaksanakan, karena apabila terjadi kesalahan yang memicu hukuman terhadap terdakwa, terdakwa harus:

- a) Dengan kealpaan / sengaja
- b) Memiliki kemampuan bertanggungjawab
- c) Melaksanakan tindak pidana
- d) Tidak ada alasan.<sup>30</sup>

Individu yang bisa diadili di pengadilan dan dijatuhkan pidana atasnya wajib melaksanakan sebuah tindak pidana karena kesalahan, di mana kesalahan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 75

- (1) Kapabilitas bertanggung jawab.
- (2) Lalai (*alpa/culpa*) dan kesengajaan (*dolus/opzet*).
- (3) Tidak terdapat alasan pemaaf<sup>31</sup>

Kesalahan sebagai definisi hukum bilamana mengacu pada beberapa opini sebelumnya ialah:

- (a) Pompe: dalam norma pelanggaran yang dilaksanakan ialah akibat kesalahannya, lazimnya sifat melanggar hukumnya ialah aspek ekstrnal. Adapun melawan hukum ialah sifat dari perilakunya. Aspek internal yang berkaitan dengan keinginan pelaku ialah kesalahan.
- (b) Simons: dasar dari pertanggungjawaban pada sebuah hukum pidana berbentuk situasi fisik pelaku serta korelasinya dengan perilakunya, yang bermakna mengacu pada perbuatan serta kondisi fisik tersebut yang bisa merugikan si pembuat.
- (c) Mezger: kesalahan ialah seluruh kondisi yang menjadi dasar bagi keberadaan pencemaran nama baik pribadi terhadap pelaku tindak pidana.<sup>32</sup>

Menurut Tri Andrisman, peertanggungjawaban pidana memiliki unsur:

- i. Ketiadaan alasan pemaaf
- ii. Kapabilitas bertanggung jawab
- iii. Kesalahan<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 94

Moeljatno berkesimpulan bahwasanya seseorang dapat dikatakan memiliki kapabilitas bertanggungjawab bilamana:

1. Mampu melakukan penentuan terkait keinginannya berdasarkan kesadarannya mengenai buruk atau baiknya sebuah perbuatan (faktor kemauan/perasaan)
2. Mampu membedakan apakah sebuah perilaku buruk atau baik dan apakah perilaku tersebut selaras atau justru bertentangan dengan hukum (faktor akal).

Subyek pertanggungjawaban pidana adalah subyek dari suatu tindak pidana, sebab bilamana mengacu pada pemaparan di atas diketahui bahwasanya pihak yang bertanggungjawab atas sebuah tindak pidana ialah pelakunya di mana tentunya, subjeknya harusnya sama antara pelaku serta pihak yang harus mempertanggungjawabkan kejahatan tersebut.

Ey. Kanter dan SR. Sianturi berpendapat bahwasanya subjek dari suatu tindak pidana ialah manusia (*natuurlijke-persoonen*), adapun badan hukum dan hewan (*rechtspersonen*) tidak termasuk, sebab:

- a. Rumusan delik selalu menentukan subjek dalam hal: Barang siapa, pegawai negeri, nahkoda, warga negara Indonesia, dan lain-lain. Istilah tersebut dipergunakan selain yang dirumuskan pada rumusan delik yang bersangkutan, ternyata didasarkan pada Pasal 2 sampai 9 KUHP. Adapun istilah barang siapa yang tertera pada Pasal 2, 3, 4 KUHP dipergunakan istilah *een ieder* (terjemahannya setiap individu).
-

- b. Regulasi terkait pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur, khususnya pada Pasal 44, 45, 49 KUHP menunjukkan *geestelijke vermogens* pelakunya.
- c. Ketentuan terkait pemidanaan diregulasi pada Pasal 10 KUHP, apalagi soal denda, di mana yang memahami nilai uang hanyalah manusia.<sup>34</sup>

Hukum pidana kemudian berkembang sehingga kini, subjek dari tindak pidana tidak lagi sebatas pada manusia. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan, maka badan hukum pun bisa disebut sebagai subjek pidana, apalagi pada masalah keamanan negara, ekonomi, serta perpajakan yang terus menerus berkembang seiring meningkatnya pengetahuan serta peradaban manusia. Akan tetapi, sejatinya tetap saja manusia merupakan pihak yang akan menderita ataupun merasakan akibat dari sebuah pemidanaan.<sup>35</sup>

Lalu, pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ialah pihak yang melaksanakan tindak pidana itu sendiri, di mana hal tersebut dijelaskan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwasanya:

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Pihak yang melaksanakan, memerintahkan untuk melaksanakan, serta turut serta dalam melaksanakan sebuah perbuatan.
- 2) Pihak yang menjanjikan ataupun memberikan suatu hal melalui kekerasan, tipu muslihat, penyalahgunaan martabat/kekuasaan,

---

<sup>34</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. *Op. Cit*, hal 253.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 222.

ancaman, atau juga dengan memberikan keterangan, sarana, serta kesempatan dengan penuh kesengajaan untuk mendorong pihak lainnya melaksanakan suatu perbuatan.

Ayat (2) Terhadap penyelenggara, perhitungannya terbatas pada asas kesengajaan saja dan juga akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2, dan ayat (2) KUHP tersebut mengklasifikasikan pelaku tindak pidana menjadi pihak yang secara sengaja melakukan penganjutan terhadap individu lain untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

#### 4. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana menjelaskan konsep tanggung jawab adalah konsep sentral yang seringkali disebut sebagai doktrin tindak pidana dengan tidak adanya kesalahan. Bahasa latin mengenal ajaran kesesatan sebagai *mens rea* yang didasarkan pada persepsi bahwasanya sebuah tindak pidana tidak membuat seorang individu bersalah terkecuali bilamana individu tersebut mempunyai pikiran jahat.

Ajaran ini mencakup persyaratan yang hendaknya terpenuhi supaya seorang individu bisa dihukum, yakni *mens rea* (keberadaan sikap mental terganggu/jahat) dan *actus reus* (tindakan lahiriah tersebut termasuk pidana/dilarang).<sup>36</sup>

Selaras dengan frasa "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang berarti "tidak ada pidana yang tanpa kesalahan" maka hal tersebut

<sup>36</sup> Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, 1999, hal 27



menimbulkan konsekuensi bahwasanya pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya bisa dilaksanakan terhadap “sesuatu” yang berhati nurani. Oleh sebab hati nurani terbatas hanya dimiliki oleh manusia dan tidak demikian dengan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak bisa dibebankan pada korporasi. Akan tetapi, bahwasanya korporasi bisa saja dibebankan pertanggungjawaban pidana bukan fiksi, sebab korporasi memang nyata adanya serta menempati posisi yang esensial pada masyarakat dan memiliki kemampuan dalam merugikan pihak lainnya sebagaimana manusia.<sup>37</sup>

Dengan memperlakukan perusahaan sebagaimana manusia serta membebaskan mereka dengan pertanggungjawaban mengenai perilaku pidana selaras dengan prinsip hukum bahwasanya seluruh individu ialah sama di mata hukum atau “*equality before the law*”. Korporasi tersebut berdampak pada kehidupan sosial, harus dituntut untuk menghormati *value* atau norma dasar masyarakat yang juga diatur dalam hukum pidana.

Oleh sebab korporasi tidak mempunyai hati nurani, berarti tindak pidana korporasi tak dapat terpisahkan dari peranan korporasi. Sebab, tentunya aktivitas usaha sebuah korporasi tidak akan bisa terimplementasi bilamana pengurusnya tidak menggerakkannya, pun demikian dalam melaksanakan suatu tindak kejahatan.

---

<sup>37</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Jakarta, Grafity Pers, 2007, hal 39

## B. Tinjauan Umum Korporasi

### 1. Pengertian Korporasi

Buku I RUU KUHP 2004-2005 mendefinisikan korporasi sebagai “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang berbadan hukum (badan usaha) maupun yang tidak berbadan hukum. kekayaan, baik yang berbadan hukum (badan usaha) maupun yang tidak berbadan hukum. badan hukum.” Maknanya, definisi korporasi dalam hukum perdata lebih sempit maknanya bilamana dikomparasikan dengan hukum pidana, sebab dalam hukum perdata, korporasi hanya dianggap sebagai badan hukum.

Sutan Remi Sjahbeni mendefinisikan kejahatan korporasi adalah perbuatan pidana, baik perbuatan ataupun kelalaian yang dilaksanakan dengan penuh kesengajaan serta bertentangan dengan hukum oleh pengurus korporasi maupun orang lain yang sengaja diperintah, selama kejahatan tersebut dilaksanakan menurut batas wewenang, kewajiban, serta tugas korporasi yang bersangkutan menguasai jabatan pegawai serta selaras dengan tujuan juga maksud korporasi seperti yang tertera pada Anggaran Dasar Korporasi dan tujuannya ialah guna meraup keuntungan non-finansial ataupun finansial.<sup>38</sup>

Adapun kejahatan korporasi mengacu pada pendapat David O Friederichs ialah kejahatan yang dilaksanakan korporasi dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi korporasi, ataupun kejahatan yang

---

<sup>38</sup> Sutan Remi Sjahbeni, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk beluknya*, Kencana, 2017, hal 55-56

pelaksananya ialah korporasi tersebut, di mana hal itu dalam baasa Inggris kerap dikenal sebagai “*offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the it self*”.<sup>39</sup>

Mahrus Ali beropini bahwasanya lazimnya karakteristik kejahatan korporasi ialah dilaksanakan oleh agen ataupun korporasi yang merugikan investor, lingkungan, kompetitor, kreditur, serta masyarakat sekitar. Kejahatan korporasi seringkali mengakibatkan kerugian yang lebih fantastis bilamana dikomparasikan dengan kejahatan konvensional.<sup>40</sup>

Mengacu pada studi empiris, kejahatan korporasi memiliki tujuan utama yakni dalam bidang produksi, yaitu guna meraup profit sebanyak-banyaknya ataupun menekan biaya produksi.

## 2. Pertanggungjawaban Pidanan Korporasi

Sistem *commone law* menjelaskan bahwasanya pertanggungjawaban kejahatan yang dilakukan korporasi mulanya tidak bisa dibebankan pada korporasi sebab korporasi dinilai tidak mempunyai hati serta pikiran yang dapat menentukan perasaan seperti yang dimiliki oleh manusia.

Akan tetapi, hal tersebut membuat pencegahan terhadap predikat kejahatan tidak bisa dilaksanakan, sebab sejatinya kejahatan tersebut bisa saja dilaksanakan oleh anggota korporasi yang terlibat baik secara

<sup>39</sup> David O. Freiderichs, *Trust Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wadword, USA, 2010, hal 7

<sup>40</sup> Mahrus Ali dan Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengatuannya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hal 30

langsung ataupun tidak. Tanggung jawab perusahaan ini muncul dalam beberapa tahapan. Pada mulanya, kejahatan yang diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan pelaku sebagai pertanggungjawaban pidana pun terjadi pada korporasi, di mana hal tersebut ialah tanggungjawab pidana yang sempurna. Tindakan tersebut diakibatkan kelalaian yang memerlukan kewajiban guna dimintai pertanggungjawaban. Perluasan tanggungjawab korporasi ini menjadikan pertanggungjawaban pidana sempurna mencakup perbuatan akibat kelalaian serta dijadikan sebagai premis dasar yang tidak bisa dipidana sebagaimana kejahatan dengan maksud agar korporasi tidak mampu melaksanakan kejahatan. Sebab itulah, dibutuhkan peraturan yang mampu memberikan hukuman terhadap korporasi untuk mempertimbangkan legitimasinya.<sup>41</sup>

Rammelink mengklasifikasikan karakteristik dari corporate crime menjadi dua. Satu, pelaku kejahatan korporasi selalu bukan korporasi tersebut, akan tetapi adalah individu yang berperilaku atas dan untuk korporasi. Hal tersebut ialah perilaku yang senantiasa dimiliki korporasi yakni ukuran fungsional, yang dinyatakan sebagaimana di bawah:

Korporasi akan senantiasa disebut melakukan ataupun tidak melakukan diwakili ataupun melalui orang perseorangan. Sebab itulah, hakim akan senantiasa mengambil "lompatan pemikiran" serta menimbang-nimbang apakah perilaku yang dilaksanakan individu tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada korporasi.

---

<sup>41</sup> Ellen S. Podgor, Corporate and white Collar Crime: Simplifying the Ambiguous, *American Criminal Law Review*, Vol. 31, 1994, hal 394.

Artinya, hakim akan memikirkan apakah langkah-langkah bisa didistribusikan ke perusahaan. Saat ini, hakim sering melakukan ini "melompat", terutama bila subjeknya adalah actor individu dalam konteks dunia bisnis. Dengan kondisi ini patut mendapat perhatian delik fungsional, suatu bentuk bisnis pidana yang cocok diterapkan pada korporasi.<sup>42</sup>

Mardjono Reksodiputro mengedepankan model akuntabilitas kejahatan korporasi, yaitu:

- a. Oleh karena korporasi membuat maka mereka berkewajiban untuk bertanggungjawab.
- b. Pengelola adalah pencipta serta bertanggungjawab menjawab.
- c. Pengurus korporasi ialah yang gmembuat dan orang yang harus bertanggungjawab.<sup>43</sup>

### 3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Oleh sebab pendirian yang bergeser bahwasanya kini, korporasi pun turut menjadi subjek hukum yang diperbolehkan untuk dibebani tanggung jawab, teori pertanggungjawaban pidana korporasi bermunculan sebagaimana berikut:

---

<sup>42</sup> Jan Rammelin, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Jakarta, Gramedia, 2003, hal 106-107

<sup>43</sup> Mardjono Reksodipuro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, FH UNDIP, 1989, hal 58

a. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Ajaran guna memberikan pembenaran pemaksaan pertanggungjawaban terhadap korporasi karena tindak pidana yang telah dilaksanakan oleh individu yang bekerja di lingkup perusahaan tersebut. Akuntabilitas pidana bisa dibebankan terhadap pelaku tindak pidana walaupun tidak ada kesalahan (disengaja/lalai) terhadap pelaku yang terbukti. Sebab itulah, teori ini adalah pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bersangkutan, dan dapat juga disebut sebagai “*absolute liability*”

Seperti tercantum pada hukum pidana, doktrin “*actus nonfacit reum, nisi mens sit rea*” ataupun “tiada kejahatan tanpa kesalahan” berlaku, atau yang lazim disebut “doktrin *mens rea*”. Pada perkembangannya, diperkenalkan pula tindak pidana yang bisa dimintakan pertanggungjawaban walaupun pelakunya tidak mempunyai *mens rea*. Cukup jika terbukti bilamana pelaku tersebut melaksanakan *actus reus* atau melaksanakan perilaku melanggar hukum.<sup>44</sup>

b. Teori *Vicarious Liability*

*Vicarious Liability* ialah pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang individu yang diakibatkan oleh perilaku individu yang lain, atau dalam bahasa Inggrisnya ialah “*the legal of one person for the wrongful acts of another*”. Contohnya dalam

---

<sup>44</sup> Sutan Remi Sjahdein, *Op.Cit*, hal 151



suatu perilaku yang dilaksanakan individu lainnya pada sektor jasa ataupun pekerjaan. Sehingga secara umum terbatas terjadinya dalam kasus yang melibatkan hubungan relasi antara majikan dengan bawahan, pekerja, ataupun asisten. Sebab itulah, meskipun seorang individu melaksanakan kejahatan tersebut secara pribadi dan tidak ada kesalahan pada pengertian biasa, individu tersebut tetap bisa dimintai pertanggungjawaban.<sup>45</sup>

c. Teori Delegation

Ajaran pendelegasian ini ialah sebuah pembenaran dasar yang memungkinkan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah dilaksanakan karyawan perusahaan. Doktrin ini menuturkan bahwasanya pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan beralasan sebab adanya kewenangan yang dilimpahkan pada seorang individu yang lain untuk menjalankan kewenangannya. Seorang individu yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan kewenangan direksi bisa saja melaksanakan perilaku atas nama dan untuk perusahaan, sehingga bilamana individu tersebut melaksanakan tindak pidana, tentunya perusahaan yang bertindak sebagai pelimpah kewenangan harus bertanggungjawab mengenai tindakan yang dilakukan oleh karyawannya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Pidana dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat*, Bandung, Bina Cipta, 1982, hal 111

<sup>46</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit*, hal 170

Pendelegasian sejatinya ialah pelimpahan kuasa ataupun pemberian mandat. Mengacu pada undang-undang, tindakan penerima kuasamengikat pemberi kuasa selama tak dilampaui kekuasaan.

d. Teori Identifikasi

Hal ini pun turut menjadi salah sebuah doktrin yang berguna dalam dijadikan sebagai pembenaran terhadap pembebanan tanggungjawab pidana korporasi. Teori ini menitikberatkan teorinya terhadap prinsip hukum korporasi yang menyatakan bahwasanya pengurus ialah organ organisasi, adapun badan pengurusnya ialah badan korporasi.

Namun menurut hukum korporasi, prinsip ini hanya berlaku bersama:

- 1) Manajemen hendaknya mengambil tindakan yang tepat ataupun tindakan yang masih termasuk pada batas wewenang pengurus berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan
- 2) Tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan tentunya tidak terlepas dari tujuan dan maksud perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar.

e. Teori Agregasi

Teori ini ialah langkah ke arah yang benar untuk korporasi untuk disalahkan walaupun pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan pada salah satu orang, namun kepada beberapa orang.

Menurut teori ini dimungkinkan penggabungan terjadi antara perbuatan/atau kesalahan masing-masing individu sehingga unsur kejahatan dan kesalahan yang dilakukannya terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang berkaitan dengan kesalahan orang lain, atau merupakan akumulasi dari kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri masing-masing pelaku. ketika kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan ternyata memiliki unsur-unsur yang dipersyaratkan secara mens rea, maka disini teori agregasi terpenuhi.<sup>47</sup>

### C. Tinjauan Umum Hutan, Kebakaran Hutan Dan Lahan

#### 1. Pengertian Hutan

Kata *boss* dalam bahasa Belanda dan *forrest* keduanya diterjemahkan sebagai "hutan" dalam bahasa Inggris. Hutan adalah dataran rendah yang memiliki gelombang dan bisa dilakukan pengembangan atasnya guna tujuan selain kehutanan, contohnya kepariwisataan. *Forrest* (hutan) digunakan pada beberapa undang-undang Inggris kuno untuk merujuk pada area tanah tertentu yang tertutup pepohonan tempat hewan liar dan burung hutan.<sup>48</sup>

Dengler mengatakan bahwa istilah "hutan" berarti:

Lingkungan tidak lagi ditentukan oleh suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan lain-lain, melainkan dipengaruhi pohon-pohon serta

<sup>47</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013, hal 125

<sup>48</sup> Salim, H. S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal38

tumbuh-tumbuhan baru selama pertumbuhannya terjadi di daerah yang padat serta luas untuk itu (vertikal serta horizontal).<sup>49</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwasanya hutan ialah sebuah ekosistem terintegrasi yang terdiri atas hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati di mana pepohonan pada lingkungan alaminya merupakan bagian yang paling mendominasi, sedangkan setiap bagiannya tidak bisa terpisah dari bagian yang lainnya. Adapun kehutanan, sebaliknya, ialah sistem pengelolaan hutan, hasil, serta kawasan hutan yang terintegrasi.

Definisi hutan sebelumnya mencakup empat komponen:

- a. Bagian dari ladang yang cukup besar (setidaknya seperempat hektar)
- b. Tumbuhan dan hewan, termasuk kayu, bambu, palem.
- c. Faktor lingkungan dan
- d. Faktor penentu pemerintah.

Komunitas kehidupan yang tidak dapat dipatahkan dibentuk oleh komponen pertama, kedua, dan ketiga. Karena bidang (tanah), pepohonan, fauna dan flora, serta lingkungannya ialah sebuah kesatuan terintegrasi, maka definisi hutan tersebut meliputi flora konsepsi hukum vertikal.<sup>50</sup>

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Kehutanan Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999, perlindungan kawasan hutan ialah upaya untuk:

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Salim H.S, *Op.cit.* Hal 41

- 1) Mencegah serta membatasi kerusakan ternak, hasil hutan, hutan, kebakaran, penyakit, hama, serta kekuatan alam.
- 2) Melindungi serta mempertahankan hak masyarakat, negara, serta perorangan atas investasi, kawasan hutan, hutan, serta alat-alat yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.

Kaitannya dengan kehutanan pada tahun 1999 ditentukan menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Republik Indonesia: “Fungsi lindung, konservasi, dan produksi hutan, kawasan hutan, dan sekitarnya merupakan tujuan perlindungan hutan.”

## **2. Pengertian Lahan**

Lahan didefinisikan sebagai “hamparan ekosistem daratan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha, ladang, atau kebun bagi masyarakat” dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Menurut definisi ini, “lahan” ialah sebuah wilayah di luar hutan yang terdiri dari tanah mineral atau gambut yang dimaksudkan untuk ditanami.

## **3. Jenis-jenis Hutan**

Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 41 Tahun 1999, mengklasifikasikan hutan mengacu pada jenisnya menjadi:

- a. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999)

Maksudnya ialah pengklasifikasian hutan yang berdasarkan kedudukan/status suatu lembaga, badan hukum, maupun individu

yang mengelola, menggunakan, serta melindungi hutan. Hal ini juga dapat diklasifikasikan kembali menjadi dua jenis yakni hutan hak dan hutan negara.

Hutan hak ialah hutan yang terletak di atas tanah yang memiliki hak di darat (Pasal 15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Adapun hutan negara adalah hutan yang terletak di atas tanah dan tidak diberi pembebanan hak atas tanah. Hutan negara mencakup hutan rakyat, desa, serta adat. Hutan desa ialah hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh desa dan dimanfaatkan guna kesejahteraan desa, hutan adat ialah hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat (*rechtgemeenschap*), sedangkan hutan rakyat ialah hutan negara yang pemanfaatannya untuk pemberdayaan warga.

Mengacu pada statusnya, hutan ialah:

- 1) Hutan adat yakni hutan negara yang berada pada lokasi masyarakat hukum adat kedua.
- 2) Hutan hak ialah hutan yang terletak di atas tanah yang sudah memiliki hak atasnya.
- 3) Hutan negara adalah hutan di atas tanah yang tidak dibebankan hak atasnya.



b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6-7 UU 41 Tahun 1999).

Merupakan klasifikasi menjadi beberapa kategori yakni:

- 1) Hutan produksi, yakni karasan hutan yang menjadi penghasil hasil hutan primer.
- 2) Hutan lindung, yakni kawasan hutan yang melindungi sisten yang menyangga kehidupan antara lain mengendalikan erosi, meregulasi tata air, mencegah terobosan/instrusi air laut, mencegah banjir, serta memelihara kesuburan tanah.
- 3) Hutan konservasi, yakni jenis hutan tertentu dengan tujuan utama untuk melestarikan kekayaan fauna, flora, juga ekosistem di dalamnya.

c. Hutan berdasar pada manfaat untuk kepentingan tertentu, seperti untuk pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan, juga guna kepentingan budaya serta agama setempat (Pasal 8 UU 41 Tahun 1999). Adapun kondisi tersebut tidak berdampak pada berubahnya fungsi utama hutan.

d. Hutan kota didefinisikan sebagai hutan di setiap kota yang didasarkan pada regulasi resapan air, estetika, serta iklim mikronya. Menurut Pasal 9 UU 41 Tahun 1999, fungsi hutan kota ialah guna mengatur resapan air, estetika, serta iklim mikro.

Karena hutannya yang luas, Indonesia menjadi negara yang banyak mendapat perhatian. Walhi menegaskan Indonesia masih

memiliki 10% hutan tropis dunia. Jika perusakan hutan tidak segera dikendalikan, angka ini cenderung menurun.<sup>51</sup>

Meskipun pemerintah Indonesia telah menghasilkan sejumlah produk hukum, namun penggunaannya sangatlah terbatas. Kasus-kasus perusakan hutan masih ditangani secara kurang serius serta menimbulkan kesan bahwa pelaku perusakan hutan masih memiliki banyak kesempatan membela dirinya.

Sektor kehutanan sendiri merupakan penyumbang devisa Indonesia yang paling besar, di bawah sektor migas, berbasis ekonomi. Hutan tidak boleh dirusak untuk mempertahankan devisa ini. Di sisi lain, penerimaan devisa negara dari sektor tersebut akan semakin berkurang semakin banyak hutan yang dirusak.

Pasal 9 hingga 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan mengatur tentang pengelolaan hutan. Pasal 10 UU 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang kehutanan mengembangkan lebih lanjut ketentuan ini. Tujuan keseluruhan dari pengelolaan hutan pada hakekatnya adalah untuk memaksimalkan manfaat hutan secara lestari dan multiguna, secara langsung ataupun tidak pada konteks pertumbuhan masyarakat Indonesia. berdasarkan Pancasila, adil dan sukses.

---

<sup>51</sup> Purba, J, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2002, hal 7

Hutan melayani berbagai tujuan, termasuk yang berikut:

- 1) Kawasan hutan yang berfungsi sebagai penghasil utama hasil hutan disebut hutan produksi.
- 2) Hutan dengan ciri khusus dikenal sebagai kawasan hutan suaka alam yang bertujuan utama yakni melestarikan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.
- 3) Hutan konservasi yakni hutan yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan kekayaan fauna, flora, juga ekosistem di dalamnya.
- 4) Hutan lindung yakni hutan yang berfungsi utama sebagai penahan sistem yang menyangga kehidupan dan meregulasi tata air, menahan air laut, mencegah banjir, menjaga kesuburan tanah, serta mengatasi erosi.

#### 4. Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadinya di wilayah eksternal dari hutan, sebaliknya, kebakaran hutan berarti kebakarannya terjadi di dalam hutan. Kedua jenis kebakaran tersebut dapat dimulai dengan sengaja atau tidak sengaja.<sup>52</sup> Kegiatan lapangan, perkebunan (PIR), hutan tanaman industri (HTI), penyiapan lahan untuk ternak, ladang, dan kegiatan lainnya adalah contoh kebakaran yang disebabkan oleh manusia. Pembukaan lahan yang ilegal dan besar-besaran dilaksanakan oleh pengusaha kehutanan dan perkebunan, maupun bagi

<sup>52</sup> Hatta, M. *Dampak kebakaran hutan terhadap sifat-sifat tanah di kecamatan besitang kabupaten langkat. Skripsi*. Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. 2008. Hal 75

usaha pertanian, kehutanan, dan perkebunan, sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan manusia, adapun yang diakibatkan fenomena natural seperti lahar gunung berapi dan petir sangatlah jarang terjadi.<sup>53</sup>

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: “Suatu keadaan hutan yang mengalami kebakaran yang mengakibatkan rusaknya hutan dan/atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan/atau nilai lingkungan”, menurut P.12/Menhut-II/ 2009 tentang pengendalian kebakaran hutan. “Api menyebar dengan leluasa dan menghabiskan bahan bakar alami dari hutan seperti serasah, rerumputan, dahan/ranting pohon mati yang masih berdiri, batang kayu, dan tunggul,” kata pakar kehutanan bernama Bambang Hero Saharjo, daun, gulma, pohon, dan semak. Kebakaran hutan dapat dimulai oleh manusia atau oleh alam. Kebakaran yang dimulai oleh manusia dapat dimulai dengan sengaja atau tidak sengaja.<sup>54</sup>

*Land clearing* atau pembukaan lahan serta konservasi hutan menjadi perkebunan melalui pembakaran sisa tanaman, daun, serta serasah menyebabkan kebakaran hutan. Metode paling sederhana, termurah, dan paling efektif adalah pembakaran. Namun, kebakaran terjadi di mana-mana akibat pembakaran yang tidak terkendali.

Berikut ini adalah beberapa faktor penting lainnya yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan: kondisi air tanah, suhu, curah

---

<sup>53</sup> Qodriyatun, S. N. *Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Prosiding Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Peneliti Madya bidang Kebijakan Lingkungan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI.* 2014, hal 9

<sup>54</sup> *Ibid*

hujan, dan kelembaban relatif. Karena waktu dan cuaca yang menyertainya sangat erat hubungannya, maka terjadinya kebakaran hutan juga dipengaruhi oleh waktu. Ada perbedaan waktu antara siang dan malam. Waktu dan keadaan kebakaran hutan dan lahan saling terkait. Lereng, arah lereng, dan medan merupakan tiga faktor topografi yang mempengaruhi fenomena Karhutla. Perilaku Karhutla sangat dipengaruhi oleh masing-masing faktor tersebut.<sup>55</sup>

Konsekuensi dari terjadinya Karhutla antara lain ialah terganggunya transportasi darat dan udara, timbulnya permasalahan sosioekonomi warga, jarak pandang berkurang, serta peningkatan ISPA. Adapun masalah kesehatan lainnya yang muncul antara lain ialah bronkitis, iritasi kulit dan mata akibat asap api, asma bronkial, pneumonia, serta ISPA. Hal ini karena kadar debu di udara sudah mencapai level di atas ambang batas.<sup>56</sup>

Dampak negatif kebakaran hutan juga cukup signifikan, antara lain kerusakan ekologi, perubahan iklim makro dan mikro, penurunan produktivitas tanah dan nilai ekonomi hutan, serta penurunan kekayaan hayati.

Adapun secara global, dampak dari Karhutla antara lain ialah polusi udara akibat asap yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan gangguan pernapasan.

---

<sup>55</sup> Hatta, *Op.cit*, Hal 29

<sup>56</sup> Nugroho, S.P. *Minimalisasi konsentrasi penyebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan dengan metode modifikasi cuaca. Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, 2000, Hal 5.

Karhutla diakibatkan oleh dua faktor utama, yakni karena alam serta aktivitas manusia yang tidak terkendali. Pengaruh El-Nino merupakan salah satu faktor alam yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan yang membuat tanaman menjadi kering. Jika tanaman kering terkena percikan api dari batu bara yang muncul dari pembakaran lain ataupun pada permukaan secara sengaja ataupun tidak, bisa menjadi sumber bahan bakar. Kebakaran permukaan dan tanah diakibatkan oleh hal ini. Bahan organik yang berada di bawah lapisan serasah contohnya kayu yang membusuk, humus, akar pohon ataupun gambut, dirusak oleh dua jenis api tersebut, yang juga merusak semak dan tumbuhan bawah. Kebakaran dapat menyebar dan menyebabkan kebakaran tajuk, menyebabkan kerusakan tajuk pohon, jika ditangani secara perlahan. Namun, sambaran petir juga dapat menyebabkan jenis kebakaran yang terakhir ini. Membuat api unggun di hutan merupakan salah satu aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan; namun, bara api dari api unggun tidak padam. Metode tebang bakar yang tidak terkendali digunakan dalam beberapa kegiatan pembukaan lahan, biasanya dilakukan oleh perusahaan HTI dan penggarap yang berpindah-pindah atau berpindah-pindah. Pembakaran yang disengaja untuk tujuan mendapatkan lahan penggembalaan atau berburu, pembuangan puntung rokok yang menyala secara sembarangan, dan penggunaan peralatan atau mesin yang menyalakan api adalah contohnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, Pusdiklat Lingkungan Hidup*,



#### D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebuah komponen lingkungan hidup yaitu hutan ialah anugerah yang diberikan Allah SWT dan menjadi sumber daya alam yang paling berharga untuk manusia. Keindahan bumi bukanlah satu-satunya alasan Allah menciptakan hutan. Akibatnya, hutan harus dirawat, dikelola, dimanfaatkan secara maksimal, dan dilindungi.

Meskipun diperbolehkan bagi manusia untuk memanfaatkan apa yang merupakan anugerah dari Tuhan, namun ada aturan yang harus diikuti ketika melakukannya, salah satunya adalah jangan menggunakannya tanpa batasan atau aturan. karena salah satu dampak dari konsumsi dan eksploitasi manusia adalah kerusakan lingkungan. Akibatnya, manusia harus selalu menjaga dan menjaga hutan dan lingkungannya.<sup>58</sup>

Ilmu bahasa mengatakan bahwa bentuk jamak dari kata “*jinayat*” digunakan dalam mufrod, sedangkan “*jinayah*” berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Berdasarkan keilmuan bahasa, kata “*jarimah*” merupakan bentuk dari “*masdar*”, artinya “*asal*”, dan maknanya melakukan dosa, kesalahan, atau kejahatan. Perbuatan itu sendiri disebut “*mujrom ‘alaihi*” sedangkan si berbuat disebut sebagai “*jarim*.”<sup>59</sup>

Pada hukum Islam, unsur-unsur normatif dan moral berikut diperlukan untuk menentukan hukuman kejahatan.

---

*Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kawasan Puspipstek Serpong, Banten, 2014, hal 4*

<sup>58</sup> Aziz Gufron dan Sabarudin, *Islam dan Konservatif Lingkungan (telaah pemikiran fiqih lingkungan yusuf al-qaradhawi)*. Milah vol. VI. No2, 2007, hal 63

<sup>59</sup> Marsum, *Jinayat*. Diterbitkan oleh bagian Penerbitan Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 1984, Hal 1.

1. Dari perspektif yuridis normatif, harus didasarkan pada argumen yang mengidentifikasi perilaku mana yang dilarang dan dapat dihukum. Ada komponen material dalam aspek lain yang bersifat normatif secara hukum dan diperintahkan oleh Allah SWT.
2. Komponen moral, yang mengacu pada kapasitas seseorang untuk memperoleh sesuatu yang bernilai aktual yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Ini dikenal sebagai mukallaf dalam hal ini. Mukallaf Muslim itu bijaksana dan dewasa.

Berikut ini adalah beberapa pandangan tentang hukum pidana Islam:

- a. Ditinjau dari segi karakter, terdapat jenis politik dan biasa.
- b. Dalam hal cara melakukannya ada dua jari yaitu positif dan negative.
- c. Ditinjau dari unsur-unsur niat, jarimah itu ada dua, yaitu niat dan niat tidak disengaja.
- d. Dalam hal korban jari terdapat kelompok dan individu.
- e. Ditinjau dari berat hukumannya, dibagi menjadi *jarimah ta'zir*, *qishash*, *hudud jarimah*.<sup>60</sup>

Al-Qur'an surat Al-Araf ayat 56 secara jelas melarang Karhutla:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) perbaiki, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak menerima) dan berharap (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah itu besar dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1984, Hal 22.

Dan dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 77:

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa kita perlu melawan kerusakan dan menjaga kelestarian umum. Serupa dengan itu, tujuan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan umat manusia baik sekarang maupun di masa depan. Pada hakekatnya, perlakuan tersebut merupakan pelanggaran dalam arti merampas hak generasi selanjutnya dan juga individu yang lain jika hutan ditebang, dibakar, dan dihancurkan sesuka hati.

Perilaku pembakaran hutan tergolong dalam tindak pidana atau “*jarimah*” sebab terdapat tiga unsur yang terpenuhi yakni moral, material, serta formal. Bilamana tidak terdapat satu saja dari ketiga unsur tersebut, maka sebuah perbuatan tidak bisa digolongkan sebagai *jarimah*. Mengacu pada perspektif fiqh jinayah atau Hukum Pidana Islam, *jarimah* atau tindak

pidana memiliki hukuman-hukuman yang melekat padanya. Mengenai ketentuan sanksi dan hukuman terhadap pelaku Karhutla memanglah tidak secara langsung disebutkan dalam hukum Islam, akan tetapi tetap saja hal tersebut bukan bermakna bahwasanya mereka terbebas dari sanksi hukum.

Berdasarkan beratnya kejahatan, jarimah dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- 1) *Jarimah Ta'zir*, adalah hukuman untuk perilaku dosa di mana Alquran dan assunnah tidak menyebutkannya secara gamblang, akan tetapi sanksi yang diberikannya sudah diatur oleh lembaga atau pemerintah negara. Penguasaan maupun hakim berwenang dalam menentukan ukuran dan jenisnya. Karena berdampak pada kemaslahatan umum, maka nash keagamaan harus dipertimbangkan secara cermat dan seksama ketika melakukan penentuan terkait besaran dan jenis hukuman ini.
- 2) *Jarimah Qisas Diyat* adalah hukuman yang sebanding dengan perbuatan pelaku terhadap korban. khususnya korban dan walinya, memutuskan hukuman. Perbuatan tersebut meliputi pembunuhan yang salah, pembunuhan setengah disengaja, penyerangan yang disengaja, dan penyerangan yang disengaja.
- 3) *Jarimah Hudud*, yakni seluruh tindak pidana seperti perampokan, minum minuman keras, zina, pembrontakan, pencurian, ridah (murtad, dan menuduh zina (*qadzaf*) yang telah ditetapkan dalam

hukum Islam berdasarkan sumber Alquran dan assunnah dan tidak bisa ditawar dengan alasan apapun.<sup>61</sup>

Sebagaimana diuraikan di atas, maka perilaku Karhutla tergolong dalam *Jarimah ta'zir* sebab *syara'* jelas-jelas melarang perilaku ini akan tetapi alquran dan assunnah tidak menjelaskan pelarangan atasnya. Dalam sanksi *jarimah ta'zir*, pada prinsipnya penjatuhan hukuman mutlak adalah kewenangan penuh dari pemerintah/penguasa/ulil amri yang bertujuan guna memusnahkan seluruh hal yang dapat memberikan gangguan terhadap kepentingan ataupun ketertiban masyarakat dalam rangka mencapai kemaslahatan umum. Kepentingan ataupun ketertiban umum sendiri relatif selaras dengan perkembangan dan kebutuhan. Aturan fikih mengatur mengenai penentuan hukuman bagi pelaku Karhutla yakni: “Tingginya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”. Aturan tersebut memberikan hakim wewenang dalam memutuskan sanksi.

---

<sup>61</sup> M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2016, hal 30.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Konstruksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum**

Penelitian ini mengangkat kasus Karhutla yang dilaksanakan oleh PT. KUMAI SENTOSA yang terjadi di Desa Cabang Sungai Kecamatan Kumai Kabupaten Arut Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana perlu mengkaji konsepsi kepastian hukumnya dalam perundang-undangan.

Seorang ahli pidana asal belanda yakni Simons berpendapat bahwasanya terdapat beberapa pandangan mengenai pengertian hukum pidana menyatakan: Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang memuat larangan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan penguasa maupun negara yang memiliki kewenangan menetapkan regulasi pidana; yang kewajiban ataupun larangannya turut menyertakan ancaman pidana sehingga pelanggaran atasnya membuat negara berhak melakukan dan menuntut pidana.<sup>62</sup>

Berdasarkan pemahaman diatas, diketahui bahwa hukum pidana pada hakekatnya ialah hukum publik di mana negara boleh saja memaksakan penerapannya, sebab negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam penjatuhan hukuman pidana. Selain itu, definisi tersebut mengandung pengertian bahwasanya kewenangan penguasa atau negara

---

<sup>62</sup> S. R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem Petehaem, 1996, hal 15



untuk menjatuhkan pidana ini didasarkan pada peraturan hukum pidana positif atau objektif.<sup>63</sup>

Tindak pidana ialah suatu perilaku yang dilarang oleh pidana dan pelakunya akan diancam dengan pidana adalah dalam rangka mewujudkan ketertiban hukum. Dalam definisi yang lain, tindak pidana ialah suatu perilaku berunsur kesalahan serta menjamin kepentingan publik. terkait dengan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan dianggap meresahkan masyarakat, termasuk pembakaran hutan dan lahan.

Chairul Huda berpandangan bahwa asas legalitas merupakan dasar dari suatu tindak pidana, dan meskipun pelaku dapat dinyatakan bersalah, ia akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang sudah dilakukannya jika sudah melanggar hukum. Intinya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang dirancang untuk menanggapi tindakan yang disepakati yang dilanggar.<sup>64</sup>

Asas legalitas ialah fondasi keberadaan tindak pidana, adapun pemidanaan terhadap pelaku pidana berdasar pada asas kesalahan, merupakan pembeda utama antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana. Perlu diingat sebuah tindak pidana meliputi unsur:

1. Pelaksanaannya akibat kesalahan (kaidah kelalaian atau culpa dan kesengajaan atau dolus)
2. Perbuatan
3. Patut dipidana

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 20

<sup>64</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hal 68

#### 4. Melawan hukum

Roeslan Saleh yang menganut pandangan Moelijatno menyatakan unsur dari pertanggungjawaban pidana ialah:

- a. Ketiadaan alasan pemaaf
- b. Melakukannya dengan kealpaan ataupun disengaja
- c. Berkemampuan untuk mempertanggungjawabkannya.

Perkembangan status perusahaan menjadi suatu subjek hukum pidana terbagi menjadi beberapa tahapan secara garis besar. Yang pertama ialah sifat detlik yang diimplementasikan perusahaan yang terbatas terhadap orang perseorangan (*natuurlijk person*). Tahapan ini sebenarnya menjadi dasar Pasal 59 KUHP di mana asas “*societies delinquere non potest*” sangat memengaruhinya, yakni bahwasanya tindak pidana tidak bisa dilaksanakan oleh suatu badan hukum. Bilamana tindak pidana tersebut terjadi di lingkungan perusahaan, maka individu yang dianggap melaksanakannya ialah para pengurus perusahaan tersebut.<sup>65</sup> Yang kedua ialah bahwasanya perusahaan dinilai mampu melaksanakan tindak pidana (*dader*), namun pengurus yang sebenarnya memimpin korporasilah yang secara pidana dapat mempertanggungjawabkannya, di mana hal tersebut disebutkan dalam epraturan perundangan secara khusus. Tanggung jawab pidana korporasi langsung belum muncul pada tahap ini. *Tahap ketiga*, menandai awal dari

---

<sup>65</sup> Mardjono Reksodipuro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, di FH UNAIR, Bandung, Binacipta, 1982, hal 51*

tanggung jawab langsung perusahaan. Pada titik ini, ada kemungkinan menggugat perusahaan dan menuntut pertanggungjawaban pidana.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum karena tujuan tersebut ditekankan dalam pengertian kepastian hukum dalam hukum normatif positif atau normatif dogmatis. Kepastian hukum menghendaki agar hukum itu diberlakukan dan diikuti sampai pada hakikatnya. Selain itu, menjaga keadilan dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang yang bertujuan menjaga ketertiban sosial.<sup>66</sup> Sedangkan asas kepastian hukum menjamin bahwa suatu hukum akan diterapkan secara benar atau baik. Tujuan utama hukum pada dasarnya adalah kepastian. Hukum akan kehilangan identitas dan maknanya jika tidak ada kepastian hukum. Hukum tidak lagi dijadikan pedoman bagi tingkah laku setiap orang jika tidak memiliki identitas.<sup>67</sup>

Konsep kepastian hukum memiliki dua pengertian: Pertama dan terutama, individu mengetahui perbuatan yang boleh dan dilarang karena adanya aturan yang bersifat umum. Kedua, berupa perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, karena individu dapat mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada mereka berkat aturan yang bersifat umum.<sup>68</sup>

Tindak pidana Karhutla dalam kepastian hukum telah diatur dalam peraturan perundangan yang menyebutkan bahwasanya subjek hukum

---

<sup>66</sup> Mansari & Maulana, R, Kepastian hukum terhadap pengasuhan anak mumayiz pasca perceraian. *Jurnal Yudisial*, 2018, hal 55-74.

<sup>67</sup> Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta, Balai Pustaka, 2006, hal 847

<sup>68</sup> Marzuki, P. M, *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta, Kencana, 2013, hal 137

pidananya bisa saja suatu perusahaan sehingga perusahaan bisa mempertanggungjawabkannya secara pidana, sebagaimana tercantum dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi dan undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

- 1) Kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Pencemaran lingkungan adalah ketika kegiatan manusia memasukkan energi, zat, makhluk hidup, maupun komponen lainnya dalam lingkungan sedemikian rupa yang mengakibatkan baku mutu lingkungan yang ditetapkan mengalami kelebihan. Adapun maksud dari “kerusakan lingkungan hidup” adalah segala sesuatu yang mengubah sifat biologi, kimia, maupun fisik dari lingkungan hidup dengan cara yang berdampak baik secara langsung ataupun tidak. Sesuai dengan UUPPLH, kerusakan lingkungan akibat karhutla bisa juga berdampak pada rusaknya lingkungan hidup serta tercemarnya lingkungan, oleh karenanya, sanksi bisa dikenakan terhadap pelakunya.

Mengacu pada UU No. Pasal 116 huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang Tentan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai subjek hukum pidana, disebutkan bahwa pengancaman pidana

terhadap badan usaha dilakukan bilamana badan usahan tersebut melakukan tindak pidana lingkungan hidup atas nama, untuk, atau karena lingkungan, di mana hal tersebut berarti bahwasanya seluruh pihak yang tercantum pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah meliputi badan usaha serta manusia.

UU 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, memuat Pasal 88 yang mengandung tanggung jawab mutlak/*strict liability* yang bunyinya:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya, menggunakan B3, menghasilkan dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Roeslan Saleh berpendapat mengenai *strict liability*:

Keberadaan situasi yang memaafkan dapat melenyapkan pertanggungjawaban pidana. Praktik juga yang mengakibatkan keberadaan beraneka macam tingkat situasi mental yang bisa dijadikan sebagai syarat peniadaan sanksi pidana, yang mana dalam perkembangannya telah cukup melalui *strict liability*.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Roeslan saleh, *Op.Cit*, hal 21

Terdapat perbedaan dengan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.

**Pasal 98 ayat (1) UUPPLH:**

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

**Pasal 99 ayat (1) UUPPLH:**

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 98 dan 99 UUPPLH dirumuskan sebagai delik materil, artinya delik yang baru dinilai sudah tuntas dilaksanakan melalui timbulnya akibat yang dilarang. Maksud pelaku serta cara pelaku berbuat yang memicu terlampauinya baku mutu air laut, air, serta udara maupun



kategori rusaknya lingkungan tidak dipersoalkan pada rumusan pasal ini. Tuntutan yang dibuat dalam pasal ini memiliki akibat, seperti melebihi kriteria kerusakan lingkungan atau baku mutu udara ambien, air, dan air laut. Menurut pasal ini, oleh karena itu harus dibuktikan bahwa baku mutu lingkungan benar-benar telah dilanggar untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut.<sup>70</sup>

- 2) Pembakaran hutan dan lahan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Pasal 50 ayat (3) huruf d: “Setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan.”

Pasal 78 ayat (3):

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Pasal 78 ayat (4):

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Karena beberapa alasan, tindak pidana pembakaran hutan tidak termasuk sebagai tindak pidana perusakan hutan sebagaimana tercantum

---

<sup>70</sup> Masrudi Muchtar, *System Peradilan Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Prestasi, 2015, hal 97

pada UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP, dirumuskan unsur subjektif (*mens rea*) begitu pula Pasal 78 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sementara perbuatan pidananya adalah membakar hutan. “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam lingkungan alamnya, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan,” demikian bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Tindak pidana korporasi ialah yang termasuk dalam Pasal 50 (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Hal ini disebabkan karena pengertian “orang” dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bisa merujuk kepada badan hukum perseorangan, atau badan usaha. Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, pengurus dari sebuah badan usaha maupun badan hukum bertanggungjawab atas setiap perilaku pidana yang dilaksanakan atas nama ataupun oleh badan itu, secara bersama maupun pribadi.

Menurut Pasal 49 UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.” Gambaran yang baik tentang pertanggungjawaban pidana dalam sistem

pertanggungjawaban ketat adalah ketentuan dalam Pasal 49. Artinya, terlepas dari apakah kebakaran itu dimulai dengan sengaja atau karena kecelakaan atau kelalaian, tidak relevan untuk membahas dalam konteks sistem pertanggungjawaban pidana ketat bilamana kebakaran lahan terjadi pada wilayah HPH di mana penguasaannya dimiliki oleh perusahaan. Artinya, korporasi atau badan hukum yang menyebabkan kebakaran secara otomatis akan dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 78 angka (14) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 menetapkan akuntabilitas atas kejahatan perusahaan dan membaca sebagai berikut:

“Tuduhan dan sanksi pidana yang dikenakan pada manajemen, baik secara individu maupun bersama, dikenakan hukuman sesuai dengan masing-masing masing-masing masing-masing masing-masing Hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang dijatuhkan untuk tindakan kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) jika dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau hukum Entitas bisnis, tuduhan dan sanksi pidana yang dikenakan pada pengurusnya, baik secara individu maupun bersama.”<sup>71</sup>

- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

---

<sup>71</sup> Erdiansyah, *Op.Cit*, hal 151

Sebelumnya, tidak ada hukum acara yang mengatur perkara korporasi secara formal atau prosedural yang bisa dipergunakan para aparat penegak hukum dalam rangka memproses serta menetapkan korporasi sebagai tergugat. Tidak mengherankan jika korporasi jarang menghadapi pertanggungjawaban pidana karena kekosongan hukum ini. MA mengawali proses tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi (PERMA Korporasi).

“Tindak pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam dan di luar Lingkungan Korporasi,” menurut Pasal 3 PERMA Nomor 13 Tahun 2016.<sup>72</sup>

Menurut PERMA Nomor 13 Tahun 2016, terdapat perbuatan beberapa pihak yang bisa dianggap sebagai perbuatan pidana perusahaan, sebagaimana dapat dilihat dari uraian tersebut. Satu yakni pihak yang mempunyai relasi kerja dengan perusahaan, dan yang kedua ialah pihak yang mempunyai relasi lain dengan perusahaan meskipun bukan relasi kerja. Selain itu, perlu dicatat bahwa PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tidak menganut teori identifikasi atau doktrin *vicarious liability*. Menurut

---

<sup>72</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

PERMA Nomor 13 Tahun 2016, korporasi bertanggung jawab melakukan tindak pidana dan menerima hasil tindak pidana tersebut.

Pasal 4 ayat 1 menegaskan rumusan pertanggungjawaban, yang menyebutkan bahwasanya perusahaan bisa dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundangan pidana yang mengatur mengenai perusahaan. Hakim dapat melihat kesalahan korporasi seperti termaktub dalam ayat (1) ketika menjatuhkan pidana, seperti:<sup>73</sup>

- a) Perusahaan gagal mengambil kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan tindak kriminal sehingga meminimalkan dampaknya dan memastikan bahwasanya hukum yang berlaku telah dipatuhi;
- b) Korporasi mengizinkan kegiatan kriminal; atau
- c) Kepentingan korporasi merupakan alasan pelaksanaan tindak pidana, atau korporasi dapat memperoleh keuntungan atau keuntungan darinya.

Pasal 23 menyebutkan persyaratan sebuah korporasi bisa dinyatakan bersalah melaksanakan suatu tindak pidana:

- (1) Hakim bisa menghukum perusahaan maupun pengurusnya maupun keduanya;
- (2) Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim seperti yang termaktub dalam ayat (1) berdasarkan ancaman pidana setiap

---

<sup>73</sup> Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

peraturan perundangan yang mengatur pengurus dan/atau perusahaan; dan

(3) Tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana atas perusahaan dan/atau pengurusnya mengacu pada regulasi undang-undang yang terbukti melaksanakan tindak pidana.<sup>74</sup>

4) Pemembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Perkebunan sering kali di kelolah oleh perorangan atau korporasi. Perkebunan dan hutan sangat mirip. Hal ini dibuktikan dengan semakin menyusutnya luas hutan di Indonesia dan semakin meluasnya areal perkebunan, salah satunya perkebunan kelapa sawit. Jumlah lahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi kelapa sawit juga semakin meningkat. Akibat langsung dari hal tersebut, hutan kini dijadikan sebagai bidik sasar perluasan perkebunan kelapa sawit sehingga melibatkan pembakaran hutan. Izin pengelolaan hasil perkebunan diperlukan bagi korporasi yang menjalankan usaha industri atau perkebunan. Perusahaan maupun badan hukum hendaknya bekerjasama dengan warga secara keseluruhan dan warga secara umum untuk memiliki dan/atau mengelola usaha yang saling memberikan profit, terhormat, lebih kuat, serta dapat diandalkan.<sup>75</sup>

UU Perkebunan juga mengatur mengenai perusahaan sebagai subjek hukum pidana dalam Pasal 1 angka (8), (9), dan (10) disebutkan:

---

<sup>74</sup> Pasal 23 PERMA No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

<sup>75</sup> Choky Immanuel Siregar, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan, *Jurnal*, hal 5



(8) “Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.”

(9) “Pekebun adalah Orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.”

(10) “Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.”

**Pasal 56 ayat (1):**

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”

**Pasal 108:**

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 memiliki larangan pembukaan lahan dan hutan yang tegas dan jelas sehingga tak memberi tempat bagi pelaku usaha atau masyarakat dalam melaksanakan tindakan tersebut. Begitu pula ancaman pidana terhadap pelanggaran atas pasal larangan membakar untuk membuka lahan dan hutan dilakukan.

Bahwasanya UU Nomor 39 Tahun 2014 merujuk pada KUHPidana seperti tercantum dalam Pasal 187, yang menyebutkan “bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan:”

- a) Bilamana terdapat bahaya umum yang ditimbulkan dari perilaku tersebut terhadap barang, maka diancam pidana penjara maksimal 12 tahun;
- b) Bilamana terdapat ancaman terhadap nyawa orang lain yang ditimpulkan dari perilaku tersebut maka diancam pidana maksimal 15 tahun;
- c) Bilamana terdapat bahaya terhadap nyawa orang lain bahkan kematian akibat perilaku tersebut maka diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.<sup>76</sup>

Pelarangan terhadap pembakaran hutan dalam rangka mengelola hutan dan lahan serta pertanggungjawaban pidana atas Karhutla sudah tercantum pada UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi dan UU No 39 Tahun 2014 Mengenai perkebunan, pada pelaksanaannya ditemukan perusahaan menjadi subjek tindak pidana Karhutla yang membuat kerusakan bagi lingkungan serta memberikan kerugian bagi masyarakat sehingga bisa dituntut pidana. Penuntutan pidana

---

<sup>76</sup> Erdiansyah, *Op.Cit*, hal. 105

dan penjatuhian perusahaan tentunya berbeda dengan manusia, sebab perusahaan bukanlah manusia namun sekadar hanya disamakan dengan manusia. Sebab itulah, hanya pidana denda yang bisa dijatuhkan terhadap perusahaan.

Kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan maka harus dibuktikan unsur-unsur Pasal dari suatu tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu dalam Pasal 69 huruf h, 98 ayat (1), 99 ayat (2) yaitu membuka lahan dengan membakar serta dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan dilampainya baku mutu lingkungan hidup. Karena korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana tanpa bantuan orang lain. Maka yang dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh orang dalam hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup badan usaha. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha bukan atas kepentingan pribadi, maka perbuatan tersebut di anggap merupakan perbuatan korporasi.

#### **B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh PT. KUMAI SENTOSA**

Menurut keterangan saksi Anja A Saefulla, kronologis kejadian kebakaran hutan dan lahan di PT Kumai Sentosa, kejadian berawal dari informasi dari tim patroli kebakaran yang sedang patroli pada tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 16 WIB, ditemukan tim patroli kebakaran kebakaran di luar ring block 41, 42 dan 43 yang diduga berasal dari

kebakaran di luar ring block 60 atau dari kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Keadaan lingkungan PT Kumai Sentosa pada saat kebakaran diselimuti asap tebal yang berasal dari lahan gambut yang terbakar dan suplai air yang cukup untuk kegiatan pemadaman yang berasal dari Parit Collection dan jalan utama serta pembatas (selokan dengan parit). kawasan hutan TNTP).

Kondisi lapangan pada saat itu api besar dan menjalar yang diselimuti asap tebal dan angin kencang sehingga upaya pemadaman api oleh tim pemadam kebakaran tidak mampu memadamkan api sehingga akhirnya api melewati batas yang telah ditentukan. selebar 10 meter untuk memisahkan kawasan perkebunan dengan kawasan hutan di sekitarnya. Tim pemadam kebakaran PT Kumai Sentosa berupaya memadamkan api secara terus menerus dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada berupa 4 buah mesin robin, 1 unit tangki air yang mengeluarkan pipa zonder dan paralon serta selang air dengan 10 hingga 15 personel untuk memadamkan gambut. tanah yang terbakar. Pada saat itu tersedia banyak air untuk kegiatan pemadaman di kumpulan Parit dan jalan raya serta Bondres. Diperkirakan saat itu luas areal kebun dan hutan yang terbakar sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 diperkirakan mencapai 709 hektar yang terdiri dari lahan yang ditanami seluas 430 hektar dan yang tidak ditanami seluas 279 hektar atau lebih.

Setelah mendengar kronologi singkat dari keterangan saksi diatas serta memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan, bentuk

pertanggungjawaban seperti tertera pada pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 119 huruf c Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dasar dari pertimbangan tersebut adalah:

1. Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98 dan 99 UUPPLH mendefinisikan perusakan lingkungan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang termaktub pada Pasal 99 UUPPLH dilaksanakan karena *kelalaian*, sedangkan Pasal 98 UUPPLH adalah karena *kesengajaan*.

Menurut Pasal 98 dan 99 UUPPLH, “perbuatan seseorang yang menyebabkan langsung atau tidak langsung perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” ialah tindak pidana. dari merusak lingkungan. Mengenai komponen “kerusakan lingkungan hidup” tercantum dalam Pasal 1 angka 16 UUPPLH:

- a. Melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- b. Memicu perubahan secara langsung ataupun tidak pada karakteristik biologis ataupun fisik lingkungan;
- c. Adanya perbuatan.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH, kriteria baku kerusakan lingkungan penetapannya dilakukan untuk menentukan bilamana kerusakan lingkungan terjadi. Merujuk pada Pasal 1 angka (15)

UUPPLH, besar kecilnya perubahan sifat biologi, kimia, maupun fisik lingkungan hidup yang masih bisa ditolerir lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan fungsi merupakan standar rusaknya lingkungan hidup.

Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, yakni melakukan suatu perbuatan dengan sengaja (Pasal 98 ayat (1) UUPPLH) atau karena kelalaian (Pasal 99 ayat (1) UUPPLH) yang menyebabkan terlampauinya baku mutu:

- 1) Laut
- 2) Air
- 3) Udara ambien
- 4) Kategori baku rusaknya lingkungan hidup.

Tindak pidana yang tertera pada Pasal 98 ayat (1) UUPPLH adalah kejahatan yang dilakukan “dengan sengaja”. Unsur yang menyebabkan perilaku terpenuhi dengan sengaja mengakibatkan terlampauinya baku mutu laut, air, udara ambien, serta kerusakan lingkungan hidup yaitu apabila perilaku tersebut terlaksana secara sengaja serta ditetapkan.

Pelaku yang melakukan perbuatan pasti sadar dan akibatnya bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, atau tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum meskipun kehendak atau tujuan tidak tercapai.



Mengetahui pada dasarnya sama dengan kata “sengaja” sehingga mencakup tiga pola kesengajaan, yaitu:

- a) Niat yang disengaja,
- b) disengaja sebagai suatu kepastian atau keharusan,
- c) intensionalitas sebagai kemungkinan.

Kata “tahu” berarti menuntut perbuatan dan akibatnya, baik akibat yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan termasuk kemungkinan yang akan terjadi.

Pasal 98 ayat (1) dan 99 ayat (1), Pasal tersebut ialah delik materil yang wajib dilakukan pembuktian terhadap kelalaian maupun kesengajaan pelakunya baik berupa badan usaha maupun perseorangan. Akan tetapi, pembuktian atas kelalaian serta kesengajaan perusahaan tentunya akan sangat sulit, sebab perusahaan tersebut tidak akan mungkin mampu melaksanakannya bilamana tanpa bantuan manusia yang memiliki relasi kerja ataupun relasi lainnya yang masih dalam lingkungan perusahaan.

Pembuktian unsur seluruh pihak dalam konteks badan usaha dilakuakn terhadap terdakwa sebagai subjek hukum wajib dilakukan pembuktian terlebih dahulu atas kelalaian yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Van Hamel menyebutkan bahwasanya pada unsur kelalaian, maka kealpaan meliputi persyaratan:

- (1) Tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

(2) Tidak melakukan penduga-duga seperti yang diharuskan hukum.

2. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Bilamana suatu perbuatan dilaksanakan perusahaan/badan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam Pasal 116, 117, 118, dan 119 UUPPLH, maka terdakwa diancam pidana.

Berikut isi Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH):

- a. Dalam hal badan usaha melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka diancam sanksi dan pidana:
  - 1) badan hukum; dan/atau
  - 2) individu yang mengarahkan tindak pidana ataupun memerintahkan pelaksanaan tindak pidana.
- b. Penjatuhan sanksi terhadap pemimpin ataupun yang memberikan pidana tidak memandang apakah pelaksanaan tindak pidana tersebut secara bersamaan ataupun perseorangan, bilamana pelaksanaannya dilaksanakan oleh individu mengacu pada relasi ataupun relasi lainnya yang berbuat dalam lingkup pekerjaan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 116 UUPPLH membahas tentang proses pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan atas nama atau oleh

badan usaha. Pada pertanggungjawaban pidana, haruslah jelas hubungannya terkait siapa pihak yang mendahului. Oleh karena itu perlu diperiksa siapa yang digunakan dalam proses penghapusan tindak pidana, siapa yang disebut “tindak pidana” (subjek) saat pagi hari adalah yang digunakan oleh pembuat undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat 1 UUPPLH mengatur bahwa dalam hal suatu badan usaha tertentu melakukan praktek pidana, maka badan usaha tersebut tidak dianggap demikian; namun demikian, badan usaha akan dianggap demikian, demikian pula individu yang sudah mengalami peristiwa itu serta individu yang telah mengalami kejadian tersebut dengan cara yang berbeda dari perbuatan yang sedang dibicarakan. Sebagai contoh, status seseorang sebagai perintah atau pemimpin tindakan nyata dapat diukur dengan melihat prestasi yang dicapai oleh badan usaha;

Membebaskan pertanggungjawaban pidana PT pada lingkup lingkungan hidup terhadap pengurusnya (direksi) serta pengurus yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup di PT, harus dipertimbangkan secara material. Faktor-faktor berikut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi (PT):

- 1) Ajaran dasar filsafat integralistik menyatakan bahwa segala sesuatu harus dievaluasi menurut tingkat keselarasan, keseimbangan, dan keselarasan kepentingan individu dan sosial satu sama lain.
- 2) Sesuai dengan asas kekeluargaan Pasal 33 UUD 1945;

- 3) Menghilangkan anomi keberhasilan, disebut juga keberhasilan tanpa aturan;
- 4) Guna kemajuan teknologi;
- 5) Guna melindungi pelanggan.<sup>77</sup>

PT yang bersalah berkewajiban menanggung kesalahannya melalui kekayaan serta berbagi ilmu dari beberapa anggota juga bisa dinilai sebagai niat PT. jika digabungkan, niat memiliki persyaratan serta kesalahan kecil dari seluruh individu yang dipekerjakan PT dapat menjadi kesalahan besar yang dibuat oleh PT itu sendiri;

3. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Menurut UUPPLH Pasal 119:

“Badan usaha dapat dikenakan hukuman tambahan atau tindakan disipliner dalam bentuk berikut selain pelanggaran yang diuraikan dalam Undang-undang sebelumnya:”

- a. Penutupan sebagian ataupun seluruh wilayah kegiatan usaha;
- b. Berkewajiban untuk bertindak ketika hak dilanggar; dan/atau paling lama tiga tahun perwalian atas usaha tersebut;
- c. Pengambilan keuntungan dari kegiatan illegal;
- d. Pertubuhan sebagai dampak langsung dari kejahatan.<sup>78</sup>

Rumusan pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa selain korporasi yang dapat dipidana, ada juga pihak-pihak lain seperti individu yang

<sup>77</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu

<sup>78</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu

memerintahkan pelaksanaan kejahatan ataupun individu yang memimpin suatu perbuatan pidana sehingga bisa diselesaikan juga bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. UUPPLH mengatur pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan, yaitu:

- 1) Apabila badan usaha, individu yang memerintahkan pelaksanaan pidana, ataupun pimpinan tindak pidana, terlibat pada tindak pidana lingkungan yang dilaksanakan atas nama, untuk, serta oleh badan usaha, ataupun dalam bentuk lain. Artinya, lingkungan wilayah pelaksanaan tindak pidana ialah lingkungan yang memerlukan kerja dalam badan usaha. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi pemimpin kejahatan, individu yang memerintahkan kejahatan, serta badan usaha.
  - 2) Pembebanan tanggung jawab pidana diberikan terhadap pihak yang memberikan perintah ataupun pimpinan badan usaha jika pelaksanaan tindak pidana lingkungan dilaksanakan bukan atas nama perusahaan atau berarti orang perseorangan.<sup>79</sup>
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Perilaku kriminal perusahaan, khususnya PT KUMAI SENTOSA menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Aparat mengikuti Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

---

<sup>79</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu

yang dijadikan sebagai solusi dan dasar dalam menangani tindak pidana yang dilaksanakan perusahaan khususnya Karhutla.

Cara pertanggungjawaban yang dituangkan dalam PERMA No. Pasal 1 No. 8 UU No. 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwasanya peraturan perundangan yang meregulasi perusahaan berlaku terhadap tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perusahaan. Pasal 13 Tahun 2016 Nomor 3 mendefinisikan tindak pidana korporasi ialah perbuatan pidana yang pelakunya ialah orang perseorangan akan tetapi tindakan tersebut dilaksanakan atas nama dan untuk korporasi baik secara bersamaan dan pribadi, di lingkup internal maupun eksternal perusahaan.

Pada hakekatnya, pertanggungjawaban pidana perusahaan tidak hanya bisa dibebankan kepada korporasi itu sendiri tetapi juga kepada pengurusnya. Jika demikian, pertanyaan berikutnya adalah siapa pihak yang mewakili perusahaan bilamana pengurusnyapun dituntut serta diadili pada kasus yang sama sebagaimana perusahaan. Pasal 15 Korporasi PERMA menetapkan solusi untuk masalah ini, yang mencakup peraturan komprehensif berikut:

- a. Bilamana pengurus perusahaan ditetapkan menjadi terdakwa/tersangka pada kasus yang sama dengan pengurusnya, maka tersangka/terdakwa yang ditetapkan ialah pengurus yang bertindak atas nama perusahaan.



- b. Korporasi bisa diwakili sebagaimana termaksud dalam ayat (1) oleh pengurus lain yang bukan tersangka atau terdakwa.<sup>80</sup>

Sesuai dengan Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 116 ayat 1 huruf a jo Pasal 119 huruf c UUPH yang mencakup komponen:

- 1) Seluruh individu;
- 2) Berbuat dengan penuh kesengajaan yang melebihi kriteria baku mutu kerusakan lingkungan, udara ambien, air laut, dan laut;<sup>81</sup>

Berdasarkan hal di atas maka pertimbangan Majelis Hakim ialah:

- a) Setiap Orang;
 

Mempertimbangkan bahwasanya “setiap orang dalam unsur ini” ialah terdakwa yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum; Unsur ini juga akan terpenuhi apabila seluruh unsur dakwaan ini telah dipenuhi menurut undang-undang, mengingat subjek hukumnya bisa dari pihak perusahaan ataupun individu pribadi;
- b) Secara penuh kesengajaan berbuat yang menyebabkan terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, seperti baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut;

Bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “kesengajaan” (*opzet*) ialah “kehendak” yang mengarah terhadap perwujudan perilaku sebagaimana dimaksud para peraturan perundangan ataupun “kemauan bertindak” berdasarkan pengetahuan terhadap unsurnya; disyaratkan oleh

<sup>80</sup> Diana Yusyanti, *Op.Cit*, hal 473

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116 jo pasal 119

perumusan undang-undang. Ada tiga macam kesengajaan (*opzet*) dalam doktrin:

- (A) *Opzet* sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), dengan kata lain seseorang yang melakukan sesuatu dengan maksud tertentu;
- (B) *Opzet* sebagai suatu keniscayaan (*opzet bij noodzakelijkheids*), dengan kata lain orang yang berbuat dengan maksud guna mencapai hasil tertentu namun memiliki kesadaran bahwasanya disamping hasil yang dimaksudkan, niscaya perbuatan itu akan menimbulkan akibat. dalam hasil tambahan yang tidak diinginkan;
- (C) *Opzet* sebagai kemungkinan (*voordaardelijk opzet*) atau biasa disebut dengan *opzet bersyarat* (*dolus eventualis*), dengan kata lain orang yang berbuat dalam rangka mengakibatkan dampak tertentu namun mengetahui bahwasanya jika perilaku itu dilakukan, akibat lainnya mungkin saja timbul padahal hal tersebut terlarang serta terancam dengan peraturan perundang-undangan.<sup>82</sup>

“Barangsiapa yang melakukannya, dia bertanggung jawab (*strictliability*) atau tanggung jawab mutlak, kepada korporasi jika akibat yang dilarang dalam undang-undang yang disebabkan oleh koperasi dan kegiatan koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga harus

---

<sup>82</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu

dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatan itu disengaja. Yang menimbulkan akibat-akibat yang dilarang” ialah asas yang mendasari pertanggungjawaban pada hukum pidana. Menimbang bahwasanya kategori baku rusaknya lingkungan hidup ialah pengukuran dari banyaknya perubahan pada sifat biologi, kimia, serta fisik dari lingkungan hidup yang bisa ditolerir lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan fungsinya;

Jaksa Penuntut Umum pada dakwaannya menjelaskan bahwa akibat terjadinya kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat memadamkan api karena sarana dan prasarana pemadaman kebakaran berdasarkan ketentuan perundangan tidak memadai: inilah yang dimaksud dengan unsur melaksanakan perilaku yang berdampak pada terlampauinya kriteria mutu air laur, air, udara ambie, serta kerusakan lingkungan hidup. Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan bukti berupa hasil audit yang menunjukkan kurangnya sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;

Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 16.00 WIB, anggota tim patroli kebakaran, saksi Mirhansyah dan saksi Isro, melihat adanya api yang berkobar di luar ring blok 41 atau melintasi Boundries (parit perbatasan dengan TNTP). Saat itu angin bertiup kencang ke arah tenggara atau ke arah Blok 41, sehingga saksi Mirhansyah menunggu di Blok 41 sedangkan saksi Isro kembali ke Pos untuk melapor dan meminta

bantuan. Sambil menunggu di Blok KUMAI SENTOSA, akhirnya pemadaman api berhasil dilaksanakan Tim Pemadam Kebakaran menggunakan seluruh karyawan PT dan seluruh alat pemadam kebakaran yang tersedia. KUMAI SENTOSA sehingga api di Blok 39 berhasil dipadamkan pada pukul 04:00 WIB tanggal 22 Agustus 2019, namun api kembali menyala pada siang hari tanggal 22 Agustus 2019 sehingga tidak memungkinkan bagi pihak PT untuk memadamkannya. KUMAI SENTOSA yang didukung oleh seluruh tenaga kerja PT. KUMAI SENTOSA, anggota TNI, anggota POLRI, anggota masyarakat setempat, dan BNPB membakar seluruh areal perkebunan PT. KUMAI SENTOSA yang terbentang dari Blok 41 hingga Blok 31 atau total luas 2600 ha;

Cara membakar lahan untuk membuka perkebunan sawit, Pakar Ilmu Tanah DR. Ir. M.Agr. BASUKI SUMAWINATA, mengemukakan pendapatnya yang pada intinya adalah:

“Bahwa peristiwa kebakaran mampu menambah unsur hara pada tanah karena abu yang terbentuk akibat kebakaran merupakan oksida unsur tumbuhan. Arang dan abu adalah hasil dari peristiwa kebakaran. Namun, sebagian besar abu larut dan mudah terbawa air hujan, sehingga penambahan abu dari kebakaran hanya bermanfaat bagi tanaman semusim, bukan tanaman kelapa sawit atau tanaman berumur panjang lainnya;”

Majelis berpendapat berdasarkan uraian di atas bahwa api berasal dari luar PT. KUMAI SENTOSA, khususnya dari PT dan TNTP Karena Tergugat adalah pihak yang paling dirugikan atas kejadian tersebut dan KUMAI SENTOSA melakukan tindakan pencegahan yang paling maksimal untuk memadamkan api, maka tidak ada kesengajaan dari pihak Tergugat untuk membakar lahan;

Majelis berpendapat bahwa keadaan yang telah terlampaui baku mutu air laut, udara ambien, air menunjukkan keadaan rusak permanen. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak bermaksud melakukan tindak pidana agar terjadi kebakaran lahan yang meningkatkan standar kerusakan lingkungan, dan agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas perbuatan tersebut. tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama di mana diajukan oleh PU guna dibebaskan dari dakwaan;<sup>83</sup>

Ditetapkan bahwa putusan hakim di PN Pangkalan Bun dalam pemutusan perkara kurang memperhatikan penyebutan fakta persidangan tentang kerugian lingkungan.

Sejauh putusan pertimbangan hakim di atas, PT. KUMAI SENTOSA dinyatakan tidak bersalah. Putusan PN Pangkalan Bun atas PT Kumai Sentosa adalah salah satu contoh perlindungan hukum yang lemah bagi kehidupan di Provinsi Kalimantan Tengah.

---

<sup>83</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu

Seorang terdakwa dapat lolos dari perangkap hukum pidana atas dasar keputusan sebelumnya. Manajemen perusahaan dapat lolos dari tanggung jawab pidana. Namun, ada alasan untuk ini. Pada umumnya, terhadap beberapa hal yang memberikan kebebasan pada pengurus serta perusahaan dari pertanggungjawaban pidana.

(a) Ultra Vires

Frank Mack mengutip definisi bahasa Latin *ultra vires*, menurut penjelasan Frank Mack, korporasi hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya bila dan hanya bilamana perbuatan itu dilakukan dalam batas kewenangan untuk melakukan hal yang ditentukan dalam anggaran dasar, disebut juga *intra vires*.

Namun, tidak selalu demikian, seperti yang harus dicatat. Korporasi dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana jika terlibat dalam suatu tindakan tanpa undang-undang yang jelas mengatur perilaku tersebut. Karena terdapat probabilitas pembenaran ini akan dipergunakan menjadi “kedok” dalam menyelundupkan hukum serta keluar dari tuntutan pertanggungjawaban kejahatan.

(b) Tidak Ada Kesalahan

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, secara teoritis tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah. Kejahatan korporasi juga termasuk dalam kategori ini. Apabila bukti-bukti menunjukkan bahwa korporasi tidak bersalah, maka hakim dan penuntut umum



juga harus membebaskan korporasi dari tanggung jawab pidana jika masyarakat tidak dapat menetapkan *mens rea* dari terdakwa perusahaan. PERMA Korporasi sudah menuliskan pedoman yang dapat diikuti oleh hakim dalam melakukan penilaian terhadap faktor yang harus diperhatikan saat menentukan kesalahan perusahaan supaya dapat menentukan serta melakukan pembuktian keberadaan *mens rea* ataupun unsur kesalahan. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila hakim melihat bukti-bukti dan berkesimpulan bahwa korporasi tidak melakukan kesalahan atau *mens rea*.

(c) Alasan Pembeneran

Pengampunan, dan Pembeneran Penghapusan Tindak Pidana Korporasi di Luar KUHP Seperti telah dikemukakan sebelumnya, status hukum korporasi sebagai subjek hukum pada hakekatnya mengacu pada unsur subjektif dari tindak pidana setiap orang yang dituangkan dalam UU PTPK. Oleh karena itu, konsep alasan pembeneran, pemaafan, atau alasan lain untuk menghapuskan tindak pidana di luar KUHP, di mana lazimnya dijadikan sebagai alasan subjek individu supaya lepas dari tanggung jawab pidana, dapat menjadi landasan alasan pengurusan tindak pidana tersebut.

Perusahaan, ataupun perusahaan itu sendiri pun terbebas dari pertanggungjawaban pidana perusahaan.<sup>84</sup>

Uraian diatas adalah penentuan kesengajaan atau kealpaan korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana adalah dengan melihat apakah pada diri korporasi yang bertindak untuk dan/atau atas nama dan kepentingan korporasi terdapat kesengajaan atau kealpaan. Apabila ada, maka korporasi memiliki aspek kesengajaan atau kealpaan

Penulis menegaskan bahwa akan sulit untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas tindakan pidana jika mempertimbangkan bagaimana Pasal 32 UUPPLH 2009 diterapkan. Memeriksa putusan perkara PT KUMAI SENTOSA dari pengadilan. Selain menetapkan adanya tindak pidana kebakaran hutan, harus membuktikan bahwa seseorang dalam hubungan kerja atau hubungan bisnis lainnya bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian korporasi. Kemudian, dengan mempertimbangkan kriteria yang harus dipenuhi korporasi agar dianggap melaksanakan tindak pidana Karhutla misalnya kelalaian ataupun pembiaran Karhutla juga tidak menaati sejumlah regulasi dan undang-undang, sebagaimana pada Pasal 69, 98, dan 99 UUPPLH hutan perusahaan telah memenuhi semua persyaratan atau komponen penting tersebut.

---

<sup>84</sup> Johnny Ibrahim, Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No. 2, Mei 2011

Penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan pelaku langsung Karhutla serta kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh korporasi. Padahal baku mutu lingkungan telah dilanggar dan telah terjadi Karhutla pada wilayah izin perusahaan. Hal itu merepresentasikan bahwasanya masih banyak kasus kejahatan lingkungan yang tidak diproses lebih lanjut ke pengadilan akibat kesalahan sulit untuk dibuktikan.

Ketidakmampuan memperhitungkan kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan dipandang sebagai tanda tidak memadainya perlindungan lingkungan pada Provinsi Kalimantan Tengah serta mengancam hak masyarakat atas kesehatan lingkungan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Konteks tindak pidana Karhutla secara khusus diregulasi pada persturan perundangan yang menjadikan perusahaan menjadi subjek hukum pidana serta secara pidana bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, PERMA 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, serta UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pemutusan bahwasanya korporasi memang melakukan tindak Karhutla haruslah memenuhi unsur yang tertera pada Pasal 69 huruf h, 98 ayat (1), 99 ayat (2) yakni melakukan pembukaan lahan melalui pembakaran secara sengaja ataupun akibat kelalaian yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup.

Asas legalitas merupakan dasar tindak pidana, adapun asas kesalahan ialah dasar pelaku tindak pidana bisa dipidana. Kedua hal tersebut ialah yang menjadi pembeda antara tindak pidana dan pertanggungjawabannya. Unsur tindak pidana antara lain ialah:

- a. Melawan hukum
- b. Patut dipidana

- c. Perbuatan
  - d. Dilaksanakan akibat kesalahan yang meliputi kaidah kelalaian (culpa) dan kesengajaan (dolus).
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Karhutla oleh PT. KUMAI SENTOSA yang terjadi di Desa Cabang Sungai Kecamatan Kumai Kabupaten Arut Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diregulasi oleh peraturan perundangan yang sudah memenuhi unsur yang terdapat pada KUHPidana, Pasal 116 dan 119 UUPPLH No. 32 Tahun 2009, serta PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Korporasi sulit dipertanggungjawabkan secara pidana jika pada pertimbangan Pasal 32 UUPPLH ditentukan bahwasanya selain menetapkan adanya tindak pidana pembakaran hutan, harus dibuktikan juga seseorang dalam hubungan kerja atau usaha lain, hubungan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian korporasi

## **B. SARAN**

1. Seharusnya hakim bisa menjatuhkan pidana berupa pembubaran ataupun pencabutan izin operasi terhadap korporasi yang terbukti melaksanakan Karhutla supaya dapat memberikan efek jera dan sebagai langkah preventif supaya korporasi yang lain tidak turut melakukan hal yang serupa

2. Seharusnya, strict liability diimplementasikan pada fenomena kebakaran hutan guna mempermudah permintaan pertanggungjawaban terhadap korporasi.
3. Semestinya aksi Pembakaran hutan harus di tanggap dengan serius oleh pemerintah dan harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak mengingat Pembakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Muis Yusuf. Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Indonesia*. Jakarta, 2011.
- Acep Akbar, *Pemahaman Solusi Masalah Kebakaran Hutan Di Indonesia*. Bogor, Forda Press, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, 2019.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2009.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Pidana Suhubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat*, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Fachmi Rasyid, 2014, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, Pusdiklat Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kawasan Puspipstek Serpong, Banten*.
- Hatta, M. 2008. *Dampak kebakaran hutan terhadap sifat-sifat tanah di kecamatan besitang kabupaten langkat. Skripsi*. Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumateta Utara.
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono*, Jakarta, Gramedia, 2003
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013.
- Mahrus Ali dan Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengatuannya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011

- Mardjono Reksodipuro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, FH UNDIP, 1989 (dalam buku sutan remi, pertanggungjawaban pidana korporasi)
- Marsum. 1984. *Jinayat*. Diterbitkan oleh bagian Penerbitan Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana
- Masrudi Muchtar, *System Peradilan Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Prestasi, 2015
- M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2016
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Purba, J, *Pengelolaan Lingkungan Sosial. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002
- Qodriyatun, S. N. 2014, *Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan*. Prosiding Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Peneliti Madya bidang Kebijakan Lingkungan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI
- R.M Gatot P Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta, 2004.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Salim, H. S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Bayu Media, Malang, 2004.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH Undip, Semarang.

Sutan Remi Sjahbeni, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk beluknya*, Kencana, 2017

\_\_\_\_\_, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Jakarta, Grafity Pers, 2007

S. R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem Petehaem, 1996

Zainuddin Ali. 2207. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zailani, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Kajian Yuridis Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Di Kabupaten Batanghari*, Tesis, 2018, Universitas Batanghari Jambi

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu  
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

## **C. JURNAL**

Ardhi Yusuf, Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, Dinamika Lingkung. Indonesia, p. 67, 2019.

Aziz Gufron dan Sabarudin, Islam dan Konservatif Lingkungan (telaah pemikiran fiqh lingkungan yusuf al-qaradhawi). *Milah* vol. VI. No2, 2007

David O. Freiderichs, *Trust Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wadword, USA, 2010

Diana Yusyanti, Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan, *Jurnal Penelitian Hukum*, 2019.

Ellen S. Podgor “Corporate and white Collar Crime: Simplifying the Ambiguous”, *American Criminal Law Review*, Vol. 31, 1994

Erdiansyah, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, Volume 4 No. 3, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015

Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 11, 1999

Johnny Ibrahim, “Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No. 2, Mei 2011

Mansari & Maulana, R. (2018, April). Kepastian hukum terhadap pengasuhan anak mumayiz pasca perceraian. *Jurnal Yudisial*

Nugroho, S.P. 2000, Minimalisasi konsentrasi penyebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan dengan metode modifikasi cuaca. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*

Nyimas Enny Fitriya Wardhany, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan, Legalitas, *Jurnal Hukum*, 2022

Olivia Anggie Johar, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, *Jurnal Hukum*, 2022.

#### **D. INTERNET**

<http://nasional.kompas.com>>2016/09/13. Diakses pada 20 September 2022, pukul 12.50

